

PEMBAGIAN HIBAH KEPADA KERABAT BEDA AGAMA
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
(Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

TESIS

Oleh :

AHMAD ANWARUL HAQ

NIM 17781023



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

PEMBAGIAN HIBAH KEPADA KERABAT BEDA AGAMA
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
(Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

TESIS

Oleh :

AHMAD ANWARUL HAQ

NIM: 17781023



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2022

PEMBAGIAN HIBAH KEPADA KERABAT BEDA AGAMA
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
(Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

TESIS

Diajukan Kepada :
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu Persyaratan dalam
menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh

AHMAD ANWARUL HAQ

NIM 17781023

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul:

PEMBAGIAN HIBAH KEPADA KERABAT BEDA AGAMA

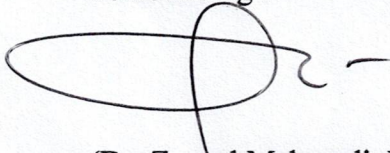
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

(Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 20 Juni 2022

Pembimbing I

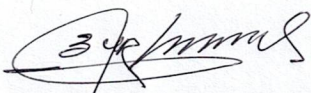


(Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.)

NIP. 19730603 199903 1 001

Malang, 20 Juni 2022

Pembimbing II



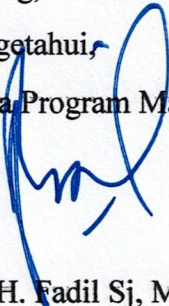
(Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum.)

NIP. 19780130200912 1 002

Malang, 20 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah,



(Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.)

NIP. 19651231199203 1 046

LEMBAR PENGESAHAN

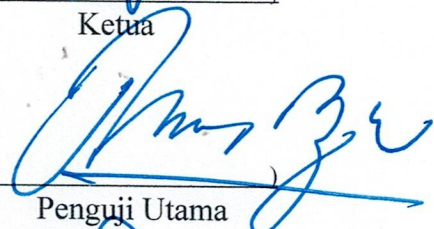
Tesis dengan judul **PEMBAGIAN HIBAH KEPADA KERABAT BEDA AGAMA PERSPEKTIF TEORI Keadilan John Rawls (Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 4 Juli 2022.

Dewan Penguji

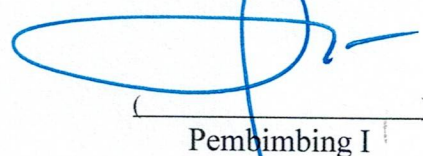
1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.
NIP. 19721212 200604 1 004

()
Ketua

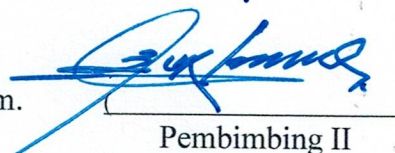
2. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag

()
Penguji Utama

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 19730603 199903 1 001

()
Pembimbing I

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
NIP. 19780130 200912 1 002

()
Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 19690303 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD ANWARUL HAQ
NIM : 17781023
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Judul Tesis : PEMBAGIAN HIBAH KEPADA KERABAT BEDA
AGAMA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN
RAWLS (Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 20 Juni 2022

Hormat saya



Ahmad Anwarul Haq

NIM 17781023

MOTTO

وَكُلُّ مَنْ بَغَرَ عِلْمٍ يَعْمَلُ # أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ
فَالْعَالِمُ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلْ # مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عِبَادِ الْوَثْنِ

*“Tiap-tiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, maka amal-amalnya ditolak
(tidak diterima)”*

#

*“Kemudian orang alim yang tidak mau berbuat dengan ilmunya, maka dialah
yang akan disiksa sebelum para penyembah berhala¹”*

(Abdullah Ibnu Mubarak)

¹ Syekh Ihsan Muhammad Dahlan al-Jampesi,, *Siraju al-Thalibin*, Jilid.1, (Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2009), 68.

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Taufiqurrohman dan Ibu Khoiriyyah. F
Terimakasih telah mencurahkan daya daya upaya dan do'a demi pendidikan
anak-anakmu. Kalian telah dan selalu menjadi alasan terkuatku untuk terus
berjuang.
2. Kakak-kakakku serta istriku tersayang, terimakasih atas senyum semangat
dan mendukung adiknya selama ini.
3. Sahabat dan teman-temanku semua, terimakasih atas tulusnya kasih sayang
dalam persahabatan selama ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Pembagian Hibah Kepada Kerabat Beda Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*". Selanjutnya shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. H. Fadil Sj, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum selaku sekretaris jurusan studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.

4. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Kepala Desa Ngadas beserta perangkat, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
8. Para tokoh adat dan seluruh narasumber masyarakat Desa Ngadas yang selalu terbuka untuk penulis wawancara.
9. Orang tua yang terkasih, kakak dan istri tercinta, beserta para sahabat yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا =	a	ز =	z	ق =	q
ب =	b	س =	s	ك =	k
ت =	t	ش =	sy	ل =	l
ث =	ts	ص =	sh	م =	m
ج =	j	ض =	dl	ن =	n
ح =	<u>h</u>	ط =	th	و =	w
خ =	kh	ظ =	zh	ه =	h
د =	d	ع =	‘	ء =	,
ذ =	dz	غ =	gh	ي =	y
ر =	r	ف =	f		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dummah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al*

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة في الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hibah	20
1. Pengertian Hibah	20
2. Dasar Hukum Hibah	24

3. Rukun dan Syarat-syarat Hibah	25
4. Macam-Macam Hibah	30
B. Konsep Keadilan dalam Islam	32
1. Definisi Keadilan	32
2. Macam-Macam Keadilan	35
C. Teori Keadilan John Rawls	38
1. Biografi John Rawls	38
2. Teori Keadilan Perspektif John Rawls.....	41
D. Kerangka Berpikir	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Kehadiran Peneliti	47
C. Latar Penelitian	48
D. Sumber Data Penelitian	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
G. Uji Keabsahan Data	51

BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo	52
1. Kondisi Desa Ngadas	52
2. Kondisi dan Ciri Geologis Desa Ngadas	53
3. Sejarah Desa.....	54

4. Demografis/ Kependudukan Desa Ngadas.....	56
5. Sejarah Masuknya Agama Desa Ngadas	60
B. Model Pembagian Hibah kepada Kerabat Beda Agama di Desa Ngadas	62

BAB V : PEMBAHASAN

A. Model Pembagian Hibah kepada Kerabat Beda Agama di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo	66
B. Pembagian Hibah kepada Kerabat Beda Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls.....	72

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ABSTRAK

Haq. Ahmad Anwarul. 2022. *Pembagian Hibah Kepada Kerabat Beda Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Tesis. Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, (2) Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M. Hum.

Kata Kunci: Hibah, Beda Agama, Teori Keadilan John Rawls.

Perpindahan agama merupakan fenomena sosial yang bisa ditemui dikalangan masyarakat yang dalam satu daerah terdapat beberapa agama seperti di desa Ngadas kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang. Dalam mengatur hak milik atas tanah dalam sebuah keluarga, masyarakat Desa Ngadas terbiasa menerapkan sistem hibah. Seorang anggota keluarga (anak) setelah melaksanakan pernikahan diberi sebidang tanah sebagai bekal untuk rumah tangga baru. Peristiwa seperti ini juga sering terjadi pada anggota keluarga yang setelah menikah kemudian mengikuti agama pasangannya. Hipotesis peneliti yaitu belum terpenuhinya unsur-unsur keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat Ngadas, oleh sebab itu dalam membaca fenomena tersebut digunakan teori keadilan sebagai pisau analisisnya, dengan didahului mengkaji proses pembagian harta kepada para pihak yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*field research*) dan jenis penelitiannya sosiologis-empiris, sumber datanya dari unsur masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data dengan wawancara terhadap tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah desa tersebut, memperkuat analisisnya dengan mengumpulkan data-data yang telah di ungkapkan oleh para informan serta mendiskusikan hasil penelitian dan dikoreksi oleh para pembimbing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembagian hibah di desa ngadas mayoritas sudah dilakukan oleh orang tua kepada masing-masing anak semasa hidupnya, dan proses pembagian diawali dengan masuknya anggota keluarga baru setelah perkawinan. Adapun pembagian harta hibah kepada kerabat beda agama perspektif teori keadilan John Rawls ada 2 prinsip diantaranya; (1) prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya, seperti di desa ngadas kebebasan untuk memeluk agama tidak ada intervensi sedikitpun dari orang tua dan memberikan hak anak berupa pembagian harta meskipun anak telah keluar dari agama orang tua. (2) Prinsip yang kedua mencakup perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan, tercermin pada masyarakat tengger dengan menerapkan pembagian harta kepada masing-masing anak, tetapi anak terakhir mayoritas selalu diberikan harta benda yang paling banyak, karena orang tua masih menganggap anak terakhir adalah anak yang belum mandiri, dan di masa tuanya dia akan ikut dengan anak terakhir tersebut.

ABSTRACT

Haq. Ahmad Anwarul. 2022. *Distribution of Grants to Relatives of Different Religions Perspective of John Rawls' Theory of Justice (Case Study in Ngadas Village, Poncokusumo District, Malang Regency)*. Thesis. Al Ahwal Al Syakhshiyyah Masters Study Program Postgraduate at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, (2) Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M. Hum.

Keywords: Grants, Different Religions, John Rawls' Theory of Justice.

In Indonesia, the people consist of various groups, including ethnicity, culture, race, and even religion. In general, this number of groups does not rule out the possibility of someone changing groups and changing religions. Such social phenomena can be found among people who in one area have several religions, such as in Ngadas village, Poncokusumo sub-district, Malang district. In regulating land ownership in a family, the people of Ngadas Village are accustomed to implementing a grant system. A family member (child) after carrying out a marriage is given a plot of land as a provision for a new household. It is possible that events like this often happen to family members who, after getting married, follow their partner's religion. The researcher's hypothesis is that the elements of justice in the social life of the Ngadas people have not been fulfilled, therefore in reading this phenomenon the theory of justice is used as an analytical knife, preceded by examining the process of distributing assets to the parties concerned.

This study uses a qualitative approach (field research) and the type of research is sociological-empirical, the data source is from the community elements of Ngadas Village, Poncokusumo District, Malang Regency, the data collection techniques use interviews and documentation. Data analysis with data reduction, data presentation and conclusion drawing. Meanwhile, to check the validity of the data by interviewing religious leaders, traditional leaders and the village government, strengthening the analysis by collecting data that has been revealed by the informants and discussing the results of the research and being corrected by the supervisors.

The results showed that the majority of the grant distribution models in Ngadas village had been carried out by parents to each child during their lifetime, and the distribution process began with the entry of new family members after marriage. As for the distribution of grant assets to relatives of different religions from the perspective of John Rawls' theory of justice, there are 2 principles including; (1) the principle of the same freedom as much as possible, as in the village of Ngadas, the freedom to embrace religion does not have the slightest intervention from parents and gives the child rights in the form of division of property even though the child has left the religion of his parents. (2) The second principle includes differences and the principle of fair equality of opportunity, which is reflected in the Tengger community by applying the distribution of assets to each child, but the last child is always given the most property, because parents still consider the last child to be the last child. child who is not yet independent, and in his old age he will go with the last child.

الملخص

الحق. أحمد أنور. 2022. توزيع المنح على الأقارب من ديانات مختلفة وجهة نظر نظرية العدل لجون راولز (دراسة حالة في قرية نغاداس ، مقاطعة بونكوكوسومو ، مالانج ريجنسي) ، أطروحة. الأحوال السياسية برنامج دراسة الماجستير خريج جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (1) د. زين المحمود، الماجستير ، (2) د. برهان الدين سوسمتو، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: المنح ، الأديان المختلفة ، نظرية العدل لجون راولز

في إندونيسيا ، يتكون الناس من مجموعات مختلفة ، بما في ذلك العرق والثقافة والعرق وحتى الدين. بشكل عام ، لا يستبعد هذا العدد من المجموعات إمكانية قيام شخص ما بتغيير الجماعات وتغيير الأديان. يمكن العثور على مثل هذه الظواهر الاجتماعية بين الأشخاص الذين لديهم في منطقة واحدة ديانات متعددة ، كما هو الحال في قرية نغاداس ، منطقة بونكوكوسومو الفرعية ، مقاطعة مالانج. في تنظيم ملكية الأرض في الأسرة ، اعتاد سكان قرية نجاداس على تطبيق نظام المنح. يُمنح أحد أفراد الأسرة (الطفل) بعد الزواج قطعة أرض كحكم لأسرة جديدة. من الممكن أن تحدث مثل هذه الأحداث غالبًا لأفراد الأسرة الذين يتبعون ديانة شريكهم بعد الزواج. فرضية الباحث أن عناصر العدالة في الحياة الاجتماعية لشعب نغاداس لم تتحقق ، لذلك عند قراءة هذه الظاهرة تستخدم نظرية العدالة كسكين تحليلي ، مسبقا بدراسة عملية توزيع الأصول على الأطراف المعنية .

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا (بحث ميداني) ونوع البحث اجتماعي تجريبي ، ومصدر البيانات من عناصر المجتمع في قرية نغاداس ، مقاطعة بونكوكوسومو ، مالانج ، وتقنيات جمع البيانات تستخدم المقابلات والتوثيق. تحليل البيانات مع تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. في غضون ذلك ، للتحقق من صحة البيانات من خلال إجراء مقابلات مع الزعماء الدينيين والزعماء التقليديين وحكومة القرية ، وتعزيز التحليل من خلال جمع البيانات التي تم الكشف عنها من قبل المخبرين ومناقشة نتائج البحث وتصحيحها من قبل المشرفين.

أظهرت النتائج أن غالبية نماذج توزيع المنح في قرية نجاداس قد نفذها الآباء لكل طفل خلال حياتهم ، وبدأت عملية التوزيع بدخول أفراد الأسرة الجدد بعد الزواج. فيما يتعلق بتوزيع أصول المنح على الأقارب من الأديان المختلفة من منظور نظرية العدل لجون راولز ، هناك مبدآن هما: (1) مبدأ نفس الحرية قدر الإمكان ، كما هو الحال في قرية نغاداس ، لا تحصل حرية اعتناق الدين على أدنى تدخل من الوالدين وتعطي الطفل حقوقًا في شكل تقسيم للممتلكات على الرغم من أن الطفل ترك دين والديه. (2) يتضمن المبدأ الثاني الاختلافات ومبدأ المساواة العادلة في الفرص ، وهو ما ينعكس في قرية نغاداس من خلال تطبيق توزيع الأصول على كل طفل ، ولكن يتم دائمًا منح الطفل الأخير أكبر قدر من الملكية ، لأن الآباء لا يزالون يعتبرون يكون آخر طفل ليكون آخر طفل .. طفل لم يصبح مستقلاً بعد ، وفي سن الشيخوخة سيذهب مع آخر طفل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Walaupun dalam kenyataannya manusia hidup individual dikarenakan urusan dan kesibukan mereka masing-masing, tetap menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu membutuhkan antara satu dengan yang lain. Manusia dalam perannya sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang selalu memiliki keinginan dan kebutuhan untuk bermasyarakat dan bersosialisasi dengan sesamanya. Di dalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan di antara beberapa pihak.¹

Di negara Indonesia, masyarakatnya terdiri dari beragam golongan baik dari suku, budaya, ras, bahkan agama. Secara umum banyaknya golongan ini tidak menutup kemungkinan seseorang untuk berpindah golongan dan berpindah agama. Perpindahan agama ini memiliki potensi untuk menimbulkan sebuah permasalahan hukum tersendiri. Tidak jarang dalam sebuah keluarga ketika salah seorang anak keluar dari agama orang tuanya (islam) ini akan berdampak pada status hak kebendaan anak tersebut terhadap orang tuanya. Selama ini status perbedaan agama sering menimbulkan permasalahan yakni anak yang keluar dari

¹ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1995), 94.

agama orang tuanya (islam) tidak punya hak untuk memiliki terhadap harta orang tuanya.

Fenomena sosial yang demikian itu bisa ditemui dikalangan masyarakat yang dalam satu daerah terdapat beberapa agama seperti di desa Ngadas kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang. Secara geografis daerah ini berada dilereng barat gunung Bromo yang terjalin dalam satu suku yaitu suku Tengger. Di wilayah desa Ngadas dan beberapa desa lainnya yang berada dalam satu ras suku Tengger terdapat beberapa agama yang dianut masyarakat diantaranya hindu, budha (agama mayoritas) islam, dan kristen. Dengan demikian proses interaksi antar masyarakat yang berbeda agama merupakan pola kehidupan sehari-hari dikawasan tersebut. Kemudian dalam kehidupan masyarakat Tengger dalam masalah perkawinan berlaku sistem eksogami yang tidak ada larangan untuk menikah dengan beda suku maupun agama lain, sehingga dengan berlakunya sistem perkawinan tersebut banyak diantara anggota keluarga muslim yang berpindah agama (*murtad*) untuk mengikuti agama pasangannya. Ada juga sebelumnya non muslim yaitu hindu atau budha kemudian ikut pasangannya untuk masuk islam. Seperti yang diungkapkan oleh pak suliono yang sebelum menikah sudah mengajak istrinya untuk memeluk islam yang sebelumnya menganut agama budha, orang tuanya yang beragama budha tersebut mengizinkan anaknya untuk mengikuti agama suaminya.²

Gambaran fenomena sosial tersebut berimplikasi pada hak kewalian dan pembagian harta, ketika yang berpindah agama adalah kerabat (anak) yang menganut agama islam. Sedangkan orang tua masih berstatus non muslim dan

² Suliono Wahyudi (Wawancara: September 2019)

meninggal harta benda. Jika dihubungkan dengan teori hukum mawaris Islam, maka seorang muslim tidak memiliki hak untuk mewarisi harta non muslim dan begitu pula sebaliknya atau salah satu penyebab terhalangnya seseorang mendapat harta waris (*mahjub hirman*),³ sedangkan dalam tradisi masyarakat Tengger seseorang yang berpindah agama tetap dianggap sebagai anggota keluarga dan tetap mendapat hak pembagian harta ketika orang tuanya meninggal dunia.

Dalam mengatur hak kebendaan terutama peralihan hak milik atas tanah dalam sebuah keluarga, masyarakat Desa Ngadas terbiasa menerapkan sistem hibah. Pada objek tanah perkebunan misalnya, seorang anggota keluarga (anak) setelah melaksanakan pernikahan diberi sebidang tanah lahan perkebunan sebagai bekal untuk rumah tangga baru. Tidak menutup kemungkinan peristiwa seperti ini juga sering terjadi pada anggota keluarga yang setelah menikah kemudian mengikuti agama pasangannya (keluar dari agama orang tua)⁴.

Penghibahan termasuk perjanjian dengan cuma-cuma yang ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.⁵ Pengertian hibah juga diatur dalam Pasal 1666 KUHPdata yang berbunyi: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si

³ Ali Al-Shobuni, *Ilmu Al-Mawaris* (Jakarta: Dar El-Kutub Al-Islamiah, 2009), 54

⁴ Suliono Wahyudi (Wawancara: September 2019)

⁵ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 19995), 94-95.

penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.⁶ Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Dalam hukum adat sendiri hibah dijelaskan dengan suatu pembagian dari harta peninggalan seorang pemilik yang masih hidup yang diberikan kepada keluarganya.

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai mampu berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.⁷ Selain itu ada juga diantara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya.

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa

⁶ Nila Manda, “*Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*”, *Jurnal Notarius*, Vo. 11, No. 1, (2018), 101-102.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), 132.

orang yang telah berumur sekurang-kurang 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat memberi atau menerima suatu hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, untuk kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.⁸

Timbulnya sengketa dalam hibah dapat terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan misalnya pihak yang merasa ikut memiliki benda hibah atau pihak yang akan mewarisi benda hibah. Pelaksanaan pemberian hibah dianggap tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pemilik barang hibah atau ahli waris dari barang hibah tersebut karena bagian harta yang akan dihibahkan tidak boleh melebihi bagian ahli waris (Pasal 919-929 KUHPerdata) atau saat perjanjian hibah perjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian. Para pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan tuntutan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh kepastian hukum atas hak milik benda hibah tersebut.⁹

Dari fenomena tentang pembagian hibah kepada anggota keluarga beda agama yang terjadi di Desa Ngadas sebagaimana telah dipaparkan diatas, timbul

⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Dirjenbinbaga Islam, 1999), 95.

⁹ Nila Manda, "*Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*", 203.

kegelisahan akademik dari peneliti, sehingga dapat dipetakan fokus pada penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di konteks penelitian, maka dapat dikonstruksi sebuah fokus penelitian yang akan dipecahkan melalui penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana model pembagian hibah kepada kerabat beda agama di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo?
2. Bagaimana pembagian hibah kepada kerabat beda agama perspektif teori keadilan John Rawls?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini dengan harapan mampu menjawab apa yang telah dirangkum dalam fokus penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami model pembagian hibah kepada kerabat beda agama di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo.
2. Mengkaji dan Menganalisis model pembagian hibah kepada kerabat beda agama di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo dengan teori keadilan John Rawls.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pemikiran keilmuan, mengenai pembagian hibah terhadap kerabat beda agama. Dan diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan khazanah keilmuan tentang nilai keadilan dalam pembagian hibah terhadap kerabat beda agama.
- b. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi kepustakaan sebagai sarana pengembangan khazanah keilmuan, terutama program studi Al Ahwal Al Syakhshiyyah, sehingga mereka para pengkaji disiplin ilmu tersebut dapat lebih mudah mendapatkan data terkait status beda agama dalam hubungan keluarga.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan paparan dari segi perbedaan diberbagai kajian yang diteliti oleh para peneliti lainnya, dengan bertujuan agar terhindar dari persamaan kajian dengan penelitian lain. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Triyana Ratih, Program Magister Hukum tahun 2018 di Universitas Sumatra Utara yang berjudul *“Analisis Yuridis Hibah yang*

diperhitungkan sebagai Warisan dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Pk/Ag/2006". Hasil penelitiannya adalah pengaturan mengenai hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), jika orang tua ingin menghibahkan seluruh harta atau lebih dari 1/3 kepada salah seorang anaknya, maka harus mendapat kesepakatan atau persetujuan dari ahli waris lainnya. Apabila terdapat ahli waris yang merasa keberatan atau dirugikan haknya atas pembagian hibah tersebut, maka harus melakukan musyawarah mufakat antar ahli waris terlebih dahulu ataupun dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar hibahnya dapat dibatalkan dan dibagi menurut ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali Nomor 10 PK/AG/2006 membatalkan pertimbangan hakim dalam kasasi yang menyatakan hibah sah dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai bagiannya masing-masing.¹⁰ Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu pembagian hibah, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan analisis yuridisnya.

2. Indamayasari, Program Magister Hukum tahun 2015 di Universitas Sumatra Utara yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hibah yang Melebihi Ketentuan dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/Pa-*

¹⁰ Triana Ratih, *Analisis Yuridis Hibah yang diperhitungkan sebagai Warisan dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Pk/Ag/2006*, Medan: Universitas Sumatra Utara, Tesis, 2018.

Mdn)”. Hasil penelitiannya adalah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pembatasan pemberian hibah hanya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan, hibah dianalogikan kepada wasiat yang mana ukuran harta yang di wasiatkan juga tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian agar tidak mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Akibat hukum hibah yang melebihi ketentuan di dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama bila ada ahli waris yang menggugat, kecuali ahli waris menyetujuinya maka hibah tersebut dianggap sah. Pertimbangan hukum hakim dari putusan hakim permohonan pembatalan hibah, Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn, yaitu: Pertama, hadist Rasulullah yaitu “orang tua boleh menarik kembali harta yang dihibahkannya.” Kedua, hibah yang diberikan melebihi dari 1/3 (sepertiga) adalah bertentangan dengan ketentuan hukum. Ketiga, penerima hibah menyalahi perjanjian yang diberikan orang tua kepadanya. Keempat, penerima hibah tidak dapat membuktikan Akta Jual Beli, melainkan yang ada hanyalah akta hibah. Kelima, Penerima hibah menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimilikinya berdasarkan Akta Jual Beli, namun yang ada hanya akta hibah (Penerima hibah beritikad tidak baik).¹¹ Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu pembagian hibah, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan analisis hukumnya.

¹¹ Indamayasari, *Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hibah yang Melebihi Ketentuan dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/Pa-Mdn)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, Tesis, 2015.

3. Nila Manda, penelitian ini berjudul “*Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*”. Hasil penelitian ini adalah pemberian hibah sebagai perjanjian sepihak terjadi cacat hukum jika hal tersebut tidak dengan akta Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1682 jo 1683 KUHPdata. Apabila barang yang dihibahkan bukan barang milik pemberi hibah, melanggar ketentuan Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang/benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri. Kemudian apabila si pemberi hibah terbukti sudah meninggal dunia ketika akta hibah dibuat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPdata menegaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kemudian penghibahan yang melebihi 1/3 harta bendanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi dari akta hibah yang cacat hukum bagi pihak internal dan pihak ketiga adalah kepemilikan atas harta/tanah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah/pemilik tanah.¹² Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu pembagian hibah, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan analisis yuridisnya.

¹² Nila Manda, “Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya”, *Jurnal Notarius*, Vo. 11, No. 1, (2018).

4. Azni, penelitian ini berjudul *“Eksistensi Hibah dan Possibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”*. Hasil penelitiannya adalah pada dasarnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Begitu pula menurut KUHPd bahwa hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali (a) jika syarat-syarat perhibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, (c) jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.¹³ Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu pemberian hibah, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan analisis hukumnya.
5. Usman Abdi, penelitian ini berjudul *“Kedudukan Anak yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan KUH Perdata”*. Hasil penelitian ini adalah ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris akan menjadi penghalang untuk menerima warisan dalam hukum Islam mengenal adanya Hibah dan Wasiat. Hibah merupakan pemberian atau hadiah kepada seseorang dari seseorang yang masih hidup berupa harta atau apapun. Wasiat ialah suatu pernyataan yang dikelurkan oleh pewaris ketika masih hidup kepada seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang dikehendaki.

¹³ Azni, “Eksistensi Hibah dan Possibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal An Nida’ : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No.2, (Juli – Agustus, 2015)

Perbedaan antara hibah dan wasiat ialah dimana, orang yang memberikan hibah atau hadiah kepada seseorang masih hidup, sementara wasiat akan terlaksana ketika yang memberikan harta telah meninggal dunia. Berdasarkan hal ini bahwasanya anak yang berbeda agama dengan orang tuanya akan menerima harta orang tuanya dengan jalan hibah dan wasiat. Dalam memberikan wasiat atau hibah kepada seseorang ialah 1/3 dari harta yang dimiliki atau yang ditinggalkan untuk menghindari ahli waris yang sebenarnya agar pada saat ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin.¹⁴ Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu penerima yang berbeda agama, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan analisis hukumnya.

6. Chamim Tohari, penelitiannya yang berjudul “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Uṣūl Al-Khamsah*”. Hasil penelitian ini adalah para ulama’ terbagi menjadi dua kelompok, pertama kelompok yang mengharamkan Muslim mewarisi non Muslim, dan kedua adalah kelompok yang membolehkan. Apabila persoalan hukum kewarisan beda agama ini disentuh dengan teori maqashid syariah dalam hal al-uṣūl al-khamsah, maka pendapat yang lebih relevan adalah pendapat yang membolehkan.¹⁵ Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu penerima harta yang beda agama, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan analisis hukumnya.

¹⁴ Usman Abdi, “Kedudukan Anak yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan KUH Perdata”, *Jurnal Hukum*.

¹⁵ Chamim Tohari, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Uṣūl Al-Khamsah”, *Jurnal Mazahib*, Vol. XVI, No. 1, (Juni, 2017), 1- 16.

7. Dhea Swasti Maharani, penelitiannya yang berjudul *“Akibat Hukum Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua ditinjau Menurut Hukum Waris di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)”*, Hasil penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012 menyatakan bahwa Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris tetap dapat mendapatkan Harta Warisan peninggalan Pewaris, padahal menurut Hukum Islam, jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Waris yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan Harta Warisan dari Pewaris tersebut. Dalam hal Kewarisan Beda Agama, pihak-pihak di dalamnya harus tunduk terhadap hukum agama yang dianut oleh Pewaris dan pada kasus ini Pewaris memeluk agama Islam. Anak yang berbeda agama dengan orang tua dapat memperoleh bagian hartanya dari Pewaris, tetapi bukan sebagai Ahli Waris tetapi sebagai orang yang diberi *wasiat wajibah*.¹⁶ Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu penerima harta yang beda agama, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan analisis hukumnya.
8. Dwi Andayani, penelitiannya yang berjudul *“Problematika Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia”*, Hasil penelitian ini adalah hakim agung dalam memutus perkara waris beda agama ini lebih mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemaslahatannya. Walaupun hal ini sebenarnya bertentangan dengan sumber Hukum Islam

¹⁶ Dhea Swasti Maharani, “Akibat Hukum Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua ditinjau Menurut Hukum Waris di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)”, *Jurnal Privat Law*, Vol: 6 No: 1, 2018.

baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.¹⁷ Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu penerima harta yang beda agama, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan analisis hukumnya.

9. Muhammad Isna Wahyudi, penelitiannya yang berjudul "*Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama)*".

Hasil penelitian ini adalah Perkara waris beda agama yang ditangani pengadilan agama dalam penelitian ini dibedakan dalam dua kasus. Pertama, perkara waris yang terdiri dari pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim, atau ahli waris muslim dan nonmuslim. Kedua, perkara waris yang terdiri dari pewaris muslim dengan ahli waris muslim dan nonmuslim. Pada kasus pertama, penegakan keadilan oleh pengadilan agama masih terbatas bagi ahli waris muslim, dan mengabaikan keadilan bagi ahli waris nonmuslim. Pertimbangan hukum hakim lebih mencerminkan bias keagamaan dan inkonsistensi dalam penggunaan logika hukum. Pada kasus kedua, pengadilan agama telah mampu menegakkan keadilan bagi semua, dengan memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat *wajibah* berdasarkan yurisprudensi. Hakim-hakim pengadilan agama menggunakan wasiat *wajibah* dalam perkara waris beda agama dari pada menyelidiki alasan hukum (*ratio legis*) hadis yang melarang waris beda agama.¹⁸ Adapun

¹⁷ Dwi Andayani, "Problematisa Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Cepalo*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2020.

¹⁸ Muhammad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama)". *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015.

persamaan dengan penelitian ini yaitu penerima harta yang beda agama, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan analisis hukumnya. Dari paparan diatas, peneliti ingin menyajikan orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian Terkait Hibah

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1.	Triana Ratih, "Analisis Yuridis Hibah yang diperhitungkan sebagai Warisan dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Pk/Ag/2006".	- Hibah	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara masyarakat Ngadas-Malang terkait pembagian hibah kepada kerabat yang beda agama dikaji dengan teori keadilan.
2.	Indamayasari, "Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hibah yang Melebihi Ketentuan dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/Pa-Mdn)".	- Hibah	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara masyarakat Ngadas-Malang terkait pembagian hibah kepada kerabat yang beda agama dikaji dengan teori keadilan.
3.	Nila Manda, "Cacat Hukum dalam Hibah sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya".	- Hibah	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara masyarakat Ngadas-Malang terkait pembagian hibah kepada kerabat yang beda agama dikaji dengan teori keadilan.
4.	Azni, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas	- Hibah	- Normatif - Objek	Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara masyarakat

	Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.		penelitian - Analisis hukum	Ngadas-Malang terkait pembagian hibah kepada kerabat yang beda agama dikaji dengan teori keadilan.
--	---	--	--------------------------------	--

Tabel 1.2

Orisinalitas Penelitian Terkait Beda Agama

5.	Usman Abdi, “Kedudukan Anak yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan KUH Perdata”.	- Penerima harta yang beda agama	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara masyarakat Ngadas-Malang terkait pembagian hibah kepada kerabat yang beda agama dikaji dengan teori keadilan.
6.	Chamim Tohari, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Uṣūl Al-Khamsah”.	- Penerima harta yang beda agama	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara masyarakat Ngadas-Malang terkait pembagian hibah kepada kerabat yang beda agama dikaji dengan teori keadilan.
7.	Dhea Swasti Maharani, Akibat hukum anak yang berbeda agama dengan orang tua ditinjau menurut hukum waris di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)	- Penerima harta yang beda agama	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara masyarakat Ngadas-Malang terkait pembagian hibah kepada kerabat yang beda agama dikaji dengan teori keadilan.

8.	Dwi Andayani, Problematika wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama di Indonesia.	- Penerima harta yang beda agama	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara masyarakat Ngadas-Malang terkait pembagian hibah kepada kerabat yang beda agama dikaji dengan teori keadilan.
9.	Muhammad Isna Wahyudi, Penegakan keadilan dalam kewarisan beda agama (Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama).	- Penerima harta yang beda agama	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara masyarakat Ngadas-Malang terkait pembagian hibah kepada kerabat yang beda agama dikaji dengan teori keadilan.

F. Definisi Istilah

1. Hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.¹⁹ Dalam tradisi masyarakat Tengger seseorang yang berpindah agama tetap dianggap sebagai anggota keluarga dan tetap mendapat hak pembagian harta ketika orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal dunia.
2. Kerabat beda agama adalah adanya hubungan kedekatan dengan pertalian keluarga yang bisa didasari pada sedarah sedaging, keluarga, sanak saudara, sehingga keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari gamet yang berbeda dan memiliki agama yang berbeda.²⁰ Di Desa Ngadas dan beberapa desa lainnya yang berada dalam satu ras suku Tengger terdapat beberapa

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tt), 315.

²⁰ <https://kbbi.web.id/kerabat>, diakses 22 Agustus 2019.

agama yang dianut masyarakat diantaranya hindu, budha (agama mayoritas), islam, dan kristen. Dengan demikian proses interaksi antar keluarga yang berbeda agama merupakan pola kehidupan sehari-hari di kawasan tersebut, tetapi mereka tetap menjaga keharmonisan dalam lingkungan keluarganya.

3. Teori Keadilan John Rawls merupakan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan merumuskan pembahasan tesis kedalam lima bab, susunan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi orientasi yang dikehendaki oleh peneliti. Secara umum, pada bab ini dibagi kedalam tujuh bagian, yaitu konteks penelitian yang berisi penjelasan yang terjadi di lapangan dan tentang alasan peneliti melakukan penelitian, fokus penelitian yaitu ada dua yang berisi tentang pembagian proses pembagian hibah kepada kerabat beda agama di Poncokusumo dan tinjauan teori keadilan dari pembagian tersebut, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), 17.

Bab II menjelaskan kajian pustaka dan kerangka berfikir dari pembagian hibah kepada kerabat beda agama di Poncokusumo dan tinjauan teori keadilan dari pembagian tersebut.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian dengan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan yang mencakup pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab IV menjelaskan tentang pemaparan data, berupa gambaran umum objek penelitian, termasuk hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Ngadas Poncokusumo Malang dan hasil analisis dari teori keadilan terhadap pembagian hibah kepada kerabat yang beda agama.

Bab V adalah akhir dari rangkaian penelitian yang meliputi; kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan refleksi teoritik serta saran untuk penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. HIBAH

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian,²² Secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada pihak lain pada masa masih hidup untuk dimiliki, tidak ada tukaran dan tidak ada sebabnya.²³ Hibah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.²⁴ Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.²⁵ Kata hibah juga berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan.

Menurut istilah ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda. Menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut madzhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang

²² Wahab Az-zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Ganesa Insani, 2011), 657

²³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011), 314

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005), 398.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 466.

yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.²⁶

Beberapa ahli hukum juga memberikan pengertian hibah, diantaranya Eman Suparman yang menyatakan: Hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun".²⁷

Adapun menurut Kansil, "hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu".²⁸ Selanjutnya, hibah menurut R. Subekti yaitu: Hibah atau pemberian adalah perjanjian obligatoir di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (omniet) dengan secara mutlak (onnerroepelijk) memberikan suatu benda pada pihak lainnya, pihak mana yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.²⁹

²⁶ Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh Madzahibi al-Arba'ah*, jilid. 3, (Kairo:Muassasah al Mukhtar, 2000), 208-209.

²⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 81

²⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 252

²⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 95

Hibah dalam Ensiklopedia Hukum Islam hibah adalah “Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt tanpa mengharapkan balasan”.³⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Hibah dengan maknanya yang umum adalah sebagaia berikut:

- a) *Ibra'*, yaitu menghibahkan harta kepada orang yang berutang
- b) *Shadaqah*, yaitu menghibahkan harta dengan harapan mendapatkan suatu pahala di akherat kelak.
- c) *Hadiah*, yaitu pemberian yang menurut orang yang di beri untuk memberikan suatu imbalan atau balas jasa.³¹

Pengertian hibah juga diatur dalam Pasal 1666 KUHPdata yang berbunyi: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.³² Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Dalam hukum adat sendiri hibah dijelaskan dengan suatu pembagian dari harta peninggalan seorang pemilik yang masih hidup yang diberikan kepada keluarganya.

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya pada waktu ia masih hidup.

Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai mampu berdiri sendiri atau

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta : Ihtiar Van Hoeve, 1996), 540.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld. 3, (Kairo: Dar al Fath, 1995), 316.

³² Nila Manda, “*Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*”, *Jurnal Notarius*, Vo. 11, No. 1, (2018), 101-102.

ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.³³

Sejarah menyebutkan, bahwa Nabi Muhammad Saw dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja di antara sesama Muslim tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad Saw, pernah menerima hadiah dari orang Kisra. Beliau juga pernah mengizinkan Umar Bin Khatab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Makkah. Dari kenyataan di atas hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali pergaulan antar sesama umat manusia. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 210 menyatakan bahwa:

- a) *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.*
- b) *Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.*³⁴

Menurut jumhur ulama' menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan

³³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 132

³⁴ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 386.

seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukanya.

2. Dasar Hukum Hibah

Dalam Al-Quran kata hibah digunakan dalam konteks penjelasan tentang pemberiah sebuah anugrah dan rahmat yang diberikan Allah Swt kepada para utusan-utusannya atas doa-doa yang dipanjatkan oleh para hambaNya, terutama para nabi yang menjelaskan sifat-sifat Allah Swt yang memberi karunia dan maha pengasih. Untuk itu didalam mencari dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Quran seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara jelas, yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.³⁵ Begitu pula dijelaskan dalam hadis, yang mana kita harus menerima hadiah yang diberikan seseorang walaupun kecil nilainya, saling memberi hadiah maka menghilangkan rasa iri, dan dalam menerima hadiah tidak menganggap sepele atas pemberian meskipun hanya berupakulit kambing. Dasar hukum hibah bersumber dari Al-Quran dalam Surah Al Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), 467

Penjelasan dalam Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang memiliki konotasi menganjurkan manusia yang telah dikarunia dengan banyak rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Dari kata nafkah, zakat, wasiat, sadaqah, wakaf dan juga hibah. Kendati bermakna bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya agar saling berbagi bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat. Dasar hukum hibah bersumber dari hadits:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَصَا عَنْهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهُمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya:

Dari Umar RA, dia berkata, Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW. Maka beliau menjawab, 'Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya.

3. Rukun dan Syarat-syarat Hibah

Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat sebagai berikut:³⁶

- a. *Wahib* (pemberi)

³⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. ke-4, 2001), 314.

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang di keluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

b. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia, Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

c. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Mazhab Syafi' terdapat kaidah “sesuatu yang boleh diperjual belikan, boleh pula dihibahkan.” Dari kaidah ini maka barang atau harta yang dapat dihibahkan sebagai berikut:

- Barang hibah harus ada dalam penyerahan, tidak sah menghibahkan barang yang tidak ada pada saat penyerahan.
- Harta yang dihibahkan harus harta yang halal (*mutaqawwim*).
- Barang yang dihibahkan harus milik orang yang menghibahkannya. Tidak sah menghibahkan harta yang bukan miliknya, seperti harta milik umum, contohnya “saya hibahkan ikan ini kepadamu padahal ikannya masih didalam laut atau ditempat umum lainnya”, maka hibah ini tidak sah.
- Barang yang telah dihibahkan dapat dikuasai oleh penerima hibah.
- Barang yang dihibahkan hendaknya barang sendiri tidak terkait atau tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali adanya pengambilan barang dengan sempurna. Tujuannya adalah agar harta tersebut bisa

dipergunakan secara mutlak oleh pihak penerima hibah, hal ini tidak akan terwujud jika harta yang dihibahkan sedang dipergunakan bersama oleh sebab itu akad hibah ini tidak sah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 2 menyatakan bahwa: “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” Jika menghibahkan benda yang dimiliki atau terkait dengan orang lain tidak sah hukumnya.³⁷

d. *Shighat (ijab dan qabul)*

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafadh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya. Pengertian ijab dan kabul secara umum antara lain : Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum diman apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak lain maka terjadilah akad. Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang denganya tercipta suatu akad. Seharusnya pelaksanaan Shigat (ijabkabul) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bersambungnya kabul setelah ijab, tidak ada pemisah yang dikenal secara adat yang memisahkan keduanya.
- Tidak diikat dengan syarat apapun. Contohnya dalam pemberian hibah “seseorang berkata “jika zaid datang, saya hibahkan baju ini untuk kamu”. Hibah merupakan menyerahkan kepemilikan.

³⁷ Abdul Manaf, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana. 2006), 132.

Menyerahkan kepemilikan tidak diperbolehkan dengan sesuatu yang tidak pasti antara jadi dan tidak jadi, ijab seperti ini tidaklah sah. Menurut Ulama Hanafiah “jika syarat tersebut termasuk yang dapat menyebabkan menghalangi terjadinya penyerahan pemilikan barang pada saat transaksi berlangsung”, seperti contoh dijelaskan iya manghalangi sahnya hibah, akan tetapi jika ia tidak menghalangi terjadinya penyerahan kepemilikan pada saat transaksi, seperti ucapan seseorang “saya berikan baju ini dengan syarat engkau membelinya”. Maka hibahnya menyalahi tuntutan akad.

- Tidak terikat dengan waktu contohnya dalam pemberian hibah seseorang berkata, “saya memberikan buku ini kepada mu selama satu bulan atau satu tahun”. Akad dengan ijab demikian tidak sah karena syaratnya memindahkan tuntutan akad, yakin karena yang seharusnya menyerahkan kepemilikan secara mutlak untuk selamanya. Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hibah baru dianggap sah dengan melalui ijab kabul, sebagai contoh “penghibah berkataaku hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, sedang penerima berkata. Iya aku terima”. Pendapat ini sesuai dengan para Ulama’ lainnya seperti Imam Malik, Syafi’i serta Hambali sedangkan Imam Abu Hanafiah mengatakan penyerahan hibah hanya cukup dengan ijab saja, tidak perlu diikuti dengan kabul, dengan pernyataan lain iya menyatakan bahwa hibah bahwa cukup pernyataan sepihak.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan atau pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).

Syarat-syarat Hibah

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- a. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- b. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah. Barang yang dihibahkan hendaknya berupa barang yang sah diperjualbelikan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak diketahui dan yang tidak boleh diperjualbelikan. Berbeda dengan menghadiahkan dan menyedekahkan, keduanya dianggap sah (sekalipun keberadaan objeknya masih misteri bagi penerimanya). Dianggap sah menghibahkan sesuatu yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan. Diperbolehkan pula memperjualbelikannya sekalipun sebelum dilakukan pembagian, tanpa memandang apakah dia dihibahkan kepada teman seperseroannya atau kepada orang lain.
- c. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Ijab qabul sebagai syarat sahnya suatu hibah.

³⁸ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. ke1,2010), 243-244.

- d. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
- e. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.
- f. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.

4. Macam-Macam Hibah

- a. Hibah *mu'abbad*

Mu'abbad di sini di maksudkan pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu'abbad* sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, barang sepenuhnya menjadi milik *mauhub lah*. Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

- b. Hibah *Mu'aqqat*

Hibah jenis *mu'aqqat* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum.

Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu:

- 1) *Umra*

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah. Hal demikian berlaku dengan lafazd, “aku umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya aku berikan kepadamu selama engkau hidup, atau ungkapan yang senada”.

2) *Ruqba*

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada pemberi apabila penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak penerima.³⁹

Tindakan penghibahan harus dibuat dan dilakukan sewaktu pemberi hibah hidup. Begitu juga dengan penerima hibah, juga harus ada saat menerima hibah. Hal ini mengacu pada Pasal 1679 KUHPdata di mana hibah tidak boleh diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia atau kepada anak-anak yang belum lahir. Hibah kepada anak dalam kandungan diperbolehkan, namun dilihat apakah anak yang dimaksud benar-benar ada di dalam kandungan. Keberadaan anak dalam kandungan harus dibuktikan dengan kelahiran anak tersebut, yang harus terjadi kurang lebih sembilan bulan setelah tanggal hibah.

Terkait dengan penerimaan hibah, harus diterima dengan kata-kata tegas dari penerima hibah. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 1683 KUHPdata bahwa: Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan

³⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. ke-4, 2001), 314.

sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka penerimaan itu dapat dilakukan di dalam akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup, dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya dan penerima hibah menerimanya.⁴⁰

B. Konsep Keadilan dalam Islam

1. Definisi Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁴¹ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan dalam Al quran seringkali terungkap melalui dua term, yakni *al-‘adl* dan *al-qisthu*. Kedua term ini, memang identik maknanya secara tekstual namun dalam sisi

⁴⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 584

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 517.

lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Secara bahasa, keduanya mengandung arti “keadilan”. Perbedaannya adalah term *al-‘adlu* arti dasarnya adalah “sama rata” sedangkan term *al-qisthu* arti dasarnya adalah “lurus”. *Al-‘adl* adalah berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan betul (benar), adil (lawan dari kata aniaya), Bentuk lain dari mashdar عدل adalah *al-‘adāla*. Sedangkan *al-qisthu* adalah isim mashdar yang fi’il madhi dan mudhari’-nya adalah قسط يقسط yang biasa juga diartikan berlaku lurus (tidak memihak). Pengertian adil dalam kategori ini adalah “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian, menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sungguh merusak permainan (catur) jika menempatkan gajah di tempat raja, demikian ungkapan seorang sastrawan yang arif.⁴² Pengertian keadilan seperti ini, pada gilirannya akan melahirkan konsep tentang keadilan sosial (*social justice*).

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam

⁴² H.M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: 1996), 116

bersumber pada al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).⁴³

Urgensi penegakan keadilan menurut al-quran, term-term al-'adl dan al-qisth, juga termasuk term al-mizān pada berbagai bentuknya yang digunakan oleh Alquran dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil, sebagaimana yang dikutip pada uraian terdahulu, sesungguhnya berimplikasi pada urgensi penegakan keadilan itu dalam segala lini kehidupan, guna menghindari kekejian dan demikian sebaliknya yakni guna mewujudkan kedamaian. Abd. Muin Salim menegaskan bahwa perintah untuk berbuat adil yang berhadapan dengan larangan berbuat kekejian (fāhisyat), mengandung makna bahwa amal shaleh mencakup usaha-usaha yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk utama. Bertolak dari sini,

⁴³ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti) , 1999.

maka amal saleh adalah keadilan (keselarasan).⁴⁴ Ditemukan banyak ayat Alquran yang memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan dan melarang berbuat kekejian (fahisyah) dan aniaya (zalim). Perintah semacam ini, tiada lain kecuali ia bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dalam arti yang luas. Sejahtera dapat berarti aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas) dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya. Quraish Shihab, MA dalam membahas masalah kesejahteraan, ia terlebih dahulu membahas masalah keadilan. Hal ini mempunyai makna bahwa kesejahteraan tersebut akan tercapai bila telah tercipta keadilan.⁴⁵

2. Macam-Macam Keadilan

Didalam memahami keadilan perlu diketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu ⁴⁶:

1. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

⁴⁴ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). 133-136

⁴⁵ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan dalam Alquran", *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, Volume 11, Nomor 1, April 2019.

⁴⁶ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 102.

2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak⁴⁷.

3. Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu⁴⁸.

4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindictiva*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga

⁴⁷ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, 103.

⁴⁸ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, 103.

masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.⁴⁹

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan⁵⁰.

6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.⁵¹

⁴⁹ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, 103.

⁵⁰ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, 103.

⁵¹ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, 104.

C. Teori Keadilan John Rawls

1. Biografi John Rawls

Pemilik nama lengkap John Borden (Bordley) Rawls ini dilahirkan di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat pada 21 Februari 1921 dari pasangan William Lee Rawls dan Anna Abel Stump. Di usia remajanya, Rawls sempat bersekolah di Baltimore untuk beberapa saat dan kemudian pindah pada sekolah keagamaan di Connecticut. Walaupun keluarganya hidup dalam keadaan yang mumpuni, John Rawls mengalami dua peristiwa yang cukup menyedihkan di masa mudanya. Dalam dua tahun berturut-turut, dua adik laki-lakinya meninggal akibat penyakit yang ditularkan darinya, yaitu *diphtheria* dan *pneumonia*. Rawls amat merasa bersalah atas terjadinya peristiwa tersebut. Namun demikian, kakak laki-lakinya yang dikenal sebagai seorang atlet ternama di Princeton University selalu memberikan semangat dan dorongan moral kepada Rawls. Akhirnya, setelah berhasil menyelesaikan sekolahnya, John Rawls menyusul jejak kakaknya untuk berkuliah di Princeton University pada 1939. Karena ketertarikan dan pemahamannya yang mendalam pada ilmu filsafat, dirinya kemudian terpilih untuk bergabung dalam *The Ivy Club* yaitu sebuah kelompok elit akademis terbatas, dimana Woodrow Wilson, John Marshal II, Saud bin Faisal bin Abdul Aziz, serta Bill Ford pernah menjadi bagian dari keanggotannya.

Pada 1943, setelah berhasil lulus dengan gelar *Bachelor of Arts* (B.A.), John Rawls langsung bergabung menjadi tentara. Liku-liku perjalanan kehidupannya dimulai pada saat terjadinya Perang Dunia II ketika dirinya diangkat sebagai prajurit infantri dengan tugas penempatan di

kawasan negara-negara Pasifik, seperti Papua Nugini, Filipina, dan Jepang. Akibat pengalaman pahitnya sebagai saksi hidup atas terjadinya tragedi penjatuhan bom atom di kota Hiroshima, Rawls mengundurkan diri dari karir kemiliterannya pada 1946. Tidak lama setelah itu, dirinya kembali ke Princeton University dan menulis Disertasi doktoralnya di bidang filsafat moral. Pada masa-masa inilah Rawls pertama kali dipengaruhi oleh rekan dan pembimbingnya dari Wittgensteinean, Norman Malcolm, yang mengajarkan dirinya untuk menghindari jeratan kontroversi metafisis. Tiga tahun kemudian, Rawls menikah dengan Margaret Warfield Fox Rawls, seorang wanita yang kemudian membantunya melakukan penulisan indeks terhadap buku “Nietzsche”. Setelah sukses mempertahankan disertasi doktoralnya yang berjudul “*A Study in the Grounds of Ethical Knowledge: Considered with Reference to Judgment on the Moral Worth of Character*”, John Rawls akhirnya menyandang gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dari Princeton University pada 1950. John Rawls kemudian dipercaya untuk mengajar pada almamaternya hingga 1952, sebelum akhirnya melanjutkan studi di Oxford University, Inggris, melalui program Fulbright Fellowship. Di Universitas inilah dirinya sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tentang teori kebebasan di bidang hukum dan filsafat politik, seperti yang dikemukakan oleh Herbert Lionel Adolphus (H.L.A.) Hart dan Isaiah Berlin.⁵²

⁵² Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009.

Sekembalinya ke Amerika Serikat, John Rawls melanjutkan karir akademiknya di Cornell University dan secara bertahap dirinya diangkat sebagai Guru Besar Penuh pada 1962. Tidak lama kemudian, Rawls juga memperoleh kesempatan untuk mengajar dan menjadi Guru Besar di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dua tahun setelahnya, John Rawls memilih pindah untuk mengajar secara penuh di Harvard University, tempat dimana dirinya mengabdikan hingga akhir hayat. Selama masa hidupnya, John Rawls sempat dipercaya untuk memegang beberapa jabatan penting. Di antaranya, yaitu Presiden *American Association of Political and Legal Philosopher* (1970-1972), Presiden *the Eastern Division of the American Philosophical Association* (1974), dan Professor Emeritus di *James Bryant Conant University, Harvard* (1979). Selain itu, dirinya juga terlibat aktif dalam *the American Philosophical Society*, *the British Academy*, dan *the Norwergian Academy of Science*. Sejak 1995 Rawls terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya secara perlahan akibat penyakit stroke yang telah melemahkan daya jelajah berpikirnya. Tepat pada 24 November 2002 di rumahnya (Lexington), John Rawls menghembuskan nafas terakhirnya akibat gagal jantung. Pada saat itu, dirinya meninggalkan seorang istri, Margaret Fox, dan empat orang anak, yaitu Anne Warfield, Robert Lee, Alexander Emory, dan Elizabeth Fox, serta empat orang cucu yang masih belia.

Karya besar Rawls mulai beredar di awal 1950-an yang tersebar di berbagai jurnal ilmiah internasional ternama. Beberapa artikel yang dikenal luas tersebut, misalnya “*Two Concept of Rules*” (*Philosophical Review*,

1955), “*Constitutional Liberty and the Concept of Justice*” (Nomos VI, 1963), “*Distributive Justice: Some Addenda*” (Natural Law Forum, 1968), “*Some Reason for the Maximin Criterion*” (American Economic Review, 1974), “*A Kantian Conception of Equality*” (Cambridge Review, 1975), dan “*The Idea of an Overlapping Consensus*” (Oxford Journal for Legal Studies, 1987). Dari beragam pemikiran yang dituangkan dalam karya-karyanya tersebut di atas, terdapat beberapa konsep Rawls yang memperoleh apresiasi dan perhatian luas dari beragam kalangan, diantaranya yaitu: (1) Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*), (2) Posisi asali dan tabir ketidaktahuan (*the original position and veil of ignorance*); (3) Ekuilibrium reflektif (*reflective equilibrium*), (4) Kesepakatan yang saling tumpang-tindih (*overlapping consensus*), dan (5) Nalar public (*public reason*).⁵³

2. Teori Keadilan Perspektif John Rawls

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya,

⁵³ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009.

perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁵⁴

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila dua orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.⁵⁵

Teori keadilan yang diciptakan melalui kacamata Rawls sudah dipastikan akan menjadi topik perdebatan hangat di kalangan para filsuf etik dan politik dari bermacam mazhab pemikiran. Hingga kini banyak para pakar lintas disiplin yang mendukung gagasan Rawls, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Selaku rekan sejawatnya di Harvard University, Robert Nozick menjadi orang pertama yang melancarkan kritik secara terbuka terhadap “*A Theory of Justice*” melalui bukunya yang berjudul “*Anarchy, State and Utopia*” (1974). Melalui bukunya “*Political Liberalism*” (1993), Rawls mencoba untuk menjernihkan dan memperbaiki kelemahan teori yang dibahasnya dalam “TJ”. Beragam perluasan masalah (*problem of extension*) yang muncul di kemudian hari, berusaha dijawab olehnya dalam “PL” yang tidak hanya sebatas bagaimana cara membentuk keadilan sosial, namun juga bagaimana politik yang adil, bebas, dan teratur dapat terus dipelihara dalam

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), 17.

⁵⁵ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 92.

konteks kekinian serta situasi sosial yang ditandai dengan adanya keanekaragaman agama, filsafat, dan doktrin moral. Dalam bukunya tersebut, Rawls tidak saja memperkenalkan gagasan yang disebutnya sebagai “*overlapping consensus*” guna membentuk kesepakatan terhadap keadilan dan kesamaan diantara warga negara yang memiliki pandangan keyakinan agama dan filosofis yang berbeda-beda, namun juga menguraikan ide tentang “nalar publik” (*public reason*) sebagai penalaran bersama dari seluruh warga negara.

John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya sebagai berikut: *Pertama*, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; *Kedua*, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan (b) kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.⁵⁶

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls yaitu : *Pertama*, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus

⁵⁶ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009

kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. **Kedua**, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial. Dua prinsip keadilan Rawls tersebut merupakan solusi bagi problem utama keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Prinsip yang kedua mencakup perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.⁵⁷

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.⁵⁸

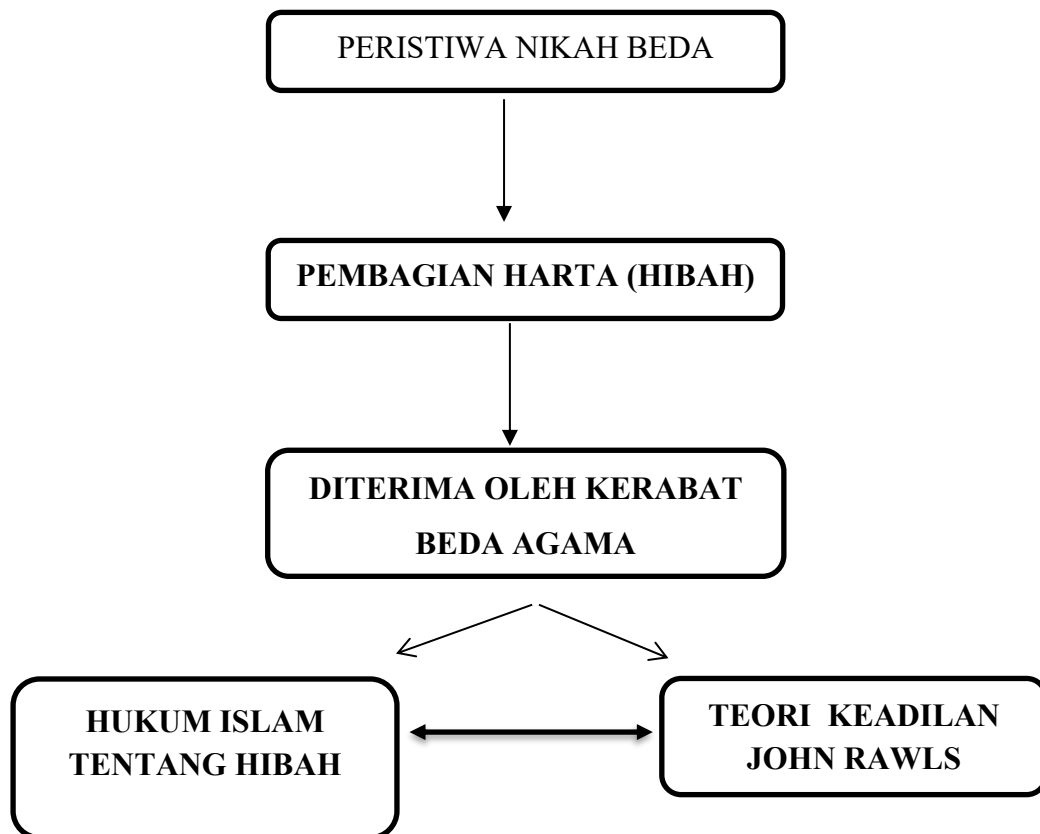
Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam

⁵⁷ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013

⁵⁸ John Rawls dalam buku Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Grafiti Press, 2004), 43.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.⁵⁹

D. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir yang disajikan diatas, peneliti ingin menganalisis pembagian hibah kepada kerabat yang berbeda agama di daerah Poncokusumo Malang dengan teori keadilan John Rawls.

⁵⁹ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan hasil pengamatan terhadap orang-orang yang menjadi objek penelitian. Apabila dikorelasikan dengan penelitian ini yang dilakukan di lapangan, yaitu penelitian pembagian hibah kepada kerabat beda agama di Poncokusumo Malang.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian Empiris Sosiologis, karena penelitian yang berhubungan dengan sosial masyarakat di lapangan.⁶⁰ Jadi metode ini untuk memahami dan meneliti realitas rasional sebagai realitas subjektif, sehingga peneliti mengetahui sisi keadilan atau (mungkin) ketidakadilan dari pembagian hibah terhadap kerabat beda agama.

B. Kehadiran Peneliti

Salah satu unsur utama dalam penelitian ini adalah kehadiran peneliti di lapangan (*field research*), karena dengan kehadiran peneliti di lapangan hasil observasi dapat diperoleh dengan valid, terutama dari narasumber. Peneliti dalam penelitian ini termasuk kategori peneliti non-partisipatoris (tidak ikut serta berperan aktif dalam kehidupan informan). Data dalam penelitian ini diperoleh

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi Dan Makalah*, (Malang: Pascasarjana Uin Maliki, 2018), 28.

melalui hasil wawancara dengan beberapa keluarga yang melakukan pembagian hibah kepada kerabat beda agama di desa Ngadas Poncokusumo Malang.

C. Latar Penelitian

Sesuai observasi yang peneliti lakukan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Malang, karena dalam pembagian hibah kepada kerabat beda agama dilatar belakangi oleh perkawinan beda agama.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dengan dua cara, yaitu:

1. Sumber data primer adalah pengambilan data dari sumbernya⁶¹, yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat dan para pihak yang terlibat dalam proses pembagian hibah kepada kerabat beda agama di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Malang.
2. Sumber data sekunder adalah pengambilan sumber data kedua dari buku maupun hasil penelitian lain tentang pembagian hibah kepada kerabat beda agama dan teori keadilan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan data yang sistematis, sebagai berikut:

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 14.

1. Wawancara (interview), dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat dan para pihak yang terlibat proses pembagian hibah kepada kerabat beda agama di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo diantaranya:
 - a. Pelaku
 - 1) Bapak Suliono Wahyudi
 - 2) Ibu Eni Sukarsih
 - 3) Bapak Kariadi
 - b. Tokoh Masyarakat/Agama
 - 1) Bapak Faudi
 - 2) Bapak Mujianto (Kepala Desa)
 - 3) Bapak Takat (Islam)
 - 4) Bapak Ngatono (Budha)
 - 5) Bapak Timbul (Hindu)
2. Dokumentasi dapat dicermati dari norma hukum yang mengatur pembagian harta hibah terhadap kerabat beda agama.

F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data diperlukan, untuk menganalisis data primer dan sekunder menjadi data yang sistematis.⁶² Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model dari Miles dan Huberman dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶³

⁶² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, Dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337.

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan rangkuman, pemilihan hal-hal yang pokok dan penting sesuai penelitian ini, sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam pengumpulan data selanjutnya.⁶⁴ Tahapan awal yang dilakukan yaitu peneliti mengoreksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat serta para pihak yang terlibat proses pembagian hibah kepada kerabat beda agama di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Malang.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu menyajikan data dengan bentuk uraian, bagan dan hubungan antar kategori dalam penelitian tersebut.⁶⁵ Adapun dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Malang dengan mendeskripsikan melalui analisis serta penalaran tentang alasan, motif, cara dalam pembagian hibah terhadap kerabat beda agama.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data menurut Milles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, sehingga data tersebut bisa berubah sesuai bukti baru dan valid yang ditemukan di lapangan. Jadi kesimpulan akhir menghasilkan kesimpulan yang kredibel (terpercaya) ⁶⁶.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*, 247

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D*, 249

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D* 252

Semua data penelitian sudah melalui beberapa tahapan tersebut, langkah berikutnya penarikan kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti mengetahui pembagian waris terhadap ahli waris beda agama di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Malang yang seharusnya sesuai dengan norma hukum di Indonesia.

G. Keabsahan Data

Dalam mengetahui keabsahan data, peneliti melakukan validasi data dengan triangulasi data, seperti triangulasi metode, sumber teori, dan peneliti.⁶⁷ Untuk membuktikan keabsahan data yang sudah dikumpulkan, ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Triangulasi antar sumber data, dengan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Malang.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan, kemudian memasukkan data yang bersangkutan dan yang telah ditelaah oleh informan dalam penelitian ini.
3. Menyeminarkan dan mendiskusikan hasil penelitian dengan teman sejawat di Jurusan dan dikoreksi oleh para pembimbing.
4. Perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan.

Hasil penelitian akan diseminarkan dan didiskusikan dengan tim penguji dan pihak akademik Pascasarjana, untuk diuji sebagai proses akhir dari keabsahan penelitian ini.

⁶⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi Dan Makalah*, (Malang: Pascasarjana Uin Maliki, 2018), 35.

BAB IV

PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo

1. Kondisi Desa Ngadas⁶⁸

Dapat di cermati bahwa ketinggian desa Ngadas dari daratan sedang yaitu sekitar 2300m diatas permukaan air laut. Desa Ngadas terletak pada Kawasan kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang dengan dibatasi oleh desa- desa tetangga, diantaranya yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Moro Rejo Kecamatan Tosari Pasuruan
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Malang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Ranu Pani Kecamatan Senduro Lumajang
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ngadisari Kecamatan Suka Pura Probolinggo

Dilihat dari jarak tempuh desa Ngadas ke ibu kota kecamatan poncokusumo berkisar 26 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit. Sedangkan jarak tembu ke ibu kota kabupaten malang berkisar 48 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 120 menit.

⁶⁸ <https://malangkab.bps.go.id>.,Kabupaten Malang dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

2. Kondisi dan Ciri Geologis Desa Ngadas

Kondisi dan Ciri Geologis wilayah ngadas berdasarkan data dari administrasi Desa Ngadas, wilayah desa Ngadas memiliki luas sekitar 395 Ha dengan luas lahan yang terbagi- bagi dalam beberapa peruntukkan. Seperti fasilitas umum, pemukiman penduduk, lahan pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

- Luas lahan yang disediakan untuk pemukiman penduduk sekitar 14 Ha
- Luas lahan yang di sediakan untuk Pertanian sekitar 381 Ha.
- Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran 0,800 Ha, sekolah 01000 Ha, olahraga - Ha, dan tempat pemakaman umum 1.490 M2.⁶⁹

Secara Umum wilayah desa Ngadas mempunyai ciri dari segi Geologis yang berupa lahan tanah hitam, sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Prosentase kesuburan tanah desa Ngadas telah terpetakan sebagai tanah yang sangat subur 381 Ha. Dengan Hal tersebut dapat memungkinkan sekali jenis tanaman sayur, Gubis, kentang dan brambang dapat dipanen dengan menghasilkan sekitar 40 ton/ ha. Tanaman jenis lain seperti tanaman palawija juga cocok untuk ditanam di wilayah desa Ngadas. Menurut data dari Atministrasi desa Ngadas, tanaman palawija seperti tanaman jagung mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal. Sedangkan untuk tanaman perkebunan seperti jenis tanaman tebu, juga menjadi tanaman handalan bagi masyarakat desa Ngadas. Jenis tanah hitam di desa Ngadas, kurang bagus

⁶⁹ <https://malangkab.bps.go.id>.,Kabupaten Malang dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

jika dijadikan lahan pemukiman dan jalan, karena jenis tanah cenderung labil/ berubah. Maka dengan hal tersebut, masyarakat desa Ngadas banyak membangun rumah yang bertembok. Sejumlah 481 buah rumah yang ada di desa Ngadas, hanya sekitar 158 buah rumah saja yang terbuat dari papan kayu dan bambu.

3. Sejarah Desa⁷⁰

Desa Ngadas melalui cerita yang berkembang di masyarakat yang menjadi cerita rakyat yang pada masa dahulu merupakan hutan belantara dan banyak di tumbuh oleh tumbuh-tumbuhan Adas Pulo Waras yang kemudian datang seseorang yang disebut oleh masyarakat dengan nama Mbah Sidik (Sedek), yang pada cerita tersebut Mbah Sidik (Sedek) berasal dari daerah di Jawa Tengah yang lebih tepatnya dari daerah Solo atau daerah Surakarta. Mereka melakukan babat lasa, Bersama dengan keluarga dan para kerabatnya sehingga pada perkembangan yang ada menjadi sebuah perkampungan dan diberi nama Desa Ngadas sendiri di ambil dari nama tanaman Adas Pulo Waras. Hingga saat ini Desa Ngadas masih menjadi desa yang memegang kuat dengan adat istiadatnya yang ada sehingga segala peraturan yang ada di Desa Ngadas melalui pemerintah desa selalu dipatuhi oleh semua warga atau masyarakat yang berada di Desa Ngadas.

Tokoh Pemimpin Desa Ngadas Pemimpin diperlukan untuk mengatur keadaan yang ada di desa untuk menjaga keamanan dan ketentraman dari desa

⁷⁰ <https://malangkab.bps.go.id>.,Kabupaten Malang dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

sendiri termasuk juga dengan Desa Ngadas. Seiring dengan perkembangan penduduk yang ada di Desa Ngadas yang disertai dengan perkembangan zaman yang ada di desa ngadas dibuatlah kepala desa yang ditugaskan untuk memimpin Desa Ngadas. Pada saat Desa Ngadas masih berada di dalam wilayah dari Desa Gubukklakah memiliki pemimpin sebagai berikut:

1. P. Tuminah : Menjabat selama 50 tahun
2. P. Lamidin : Menjabat selama 10 tahun

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk yang ada di Desa Ngadas, sehingga Desa Ngadas berkembang menjadi desa yang di anggap sudah memnuhi kriteria untuk dibuatkan wiulayah kekuasaan sendiri, sehingga pada pelaksanaan selanjutnya pemecahan wilayah yang ada di Desa Gubukklakah yang dimana sebagian wilayahnya menjadi daerah senidri yaitu Desa Ngadas sudah bias dilanjutkan da diresmikan. Dengan sudah bisa diresmikannya daerah kekuasaan baru dapat membuat Desa Ngadas memiliki seorang pejabat desa dengan cara pemilihan yang dilakukan oleh masyrakat. Pemimpin Desa Ngadas setelah dibentuknya desa sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Ngateno : Menjabat selama 6 tahun
2. P. Legisah : Menjabat selama 9,5 tahun
3. P. Bromo Rejo : Menjabat selama 20 tahun
4. Asmokerto : Menjabat selama 25 tahun
5. P. Ratmojo : Menjabat selama 4 tahun
6. P. Purnomo Mujiraharjo : Menjabat selama 21 tahun
7. P. Mulyadi Bromo Putro : Menjabat selama 8 tahun
8. P. Samsuri : Menjabat selama 1 tahun

9. Kartono Noto Raharjo : Menjabat selama 14 tahun

10. Mujianto Mugi Raharjo : Menjabat mulai tahun 2013 sampai sekarang.

4. Demografis/ Kependudukan desa Ngadas⁷¹

Demografis Desa Ngadas Penduduk yang ada di Desa Ngadas pada tahun 2021 berdasarkan data administrasi yang dimiliki oleh pemerintah Desa Ngadas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang mendiami Desa Ngadas pada tahun 2019 berjumlah 1987 jiwa, dengan rincian berjenis kelamin pria sebanyak 996 jiwa, dan 991 jiwa berjenis 43 kelamin wanita. Jumlah semua penduduk Desa Ngadas tergabung ke dalam 516 KK masyarakat yang mendiami Desa Ngadas.

Mayoritas masyarakat hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar Sembilan tahun (SD dan SMP). Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas pendidikan di desa Ngadas yang tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Faktor lain tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat tentang pendidikan masih rendah. Tingkat pendidikan di desa Ngadas hanya tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP). Sementara untuk melanjutkan pada tingkat pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain dengan menempuh waktu sekitar 60 menit dari desa Ngadas. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi tugas bagi pemerintah setempat. Pada hakikatnya solusi yang bisa menjadi alternatif untuk

⁷¹ <https://malangkab.bps.go.id>, Kabupaten Malang dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa Ngadas yaitu dengan membuat program pelatihan dan kursus. Namun pada kenyataannya program tersebut belum berjalan dengan baik. Maka dengan hal tersebut peran Sumber: Data administrasi pemerintahan desa Ngadas 49 pemerintah sangat di harapkan untuk mendorong program pelatihan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa Ngadas.⁷²

Kesehatan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan setiap individu. Bahwasannya masyarakat yang produktif merupakan masyarakat yang sehat secara fisik dan mental. Salah satu cara untuk mendapatkan status kesehatan masyarakat desa Ngadas dengan cara mengamati semua masyarakat yang terserang penyakit. Adanya informasi dari warga sangat membantu menunjukkan adanya gejala terserang penyakit. Pada nyatanya relatif tinggi diantara penyakit disebabkan oleh infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, serta penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Dari data tersebut, menunjukkan penyakit yang sering dialami oleh masyarakat desa Ngadas merupakan penyakit yang penyembuhannya relatif lama. Penyebab dari penyakit tersebut diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Hal Ini tentu akan mengurangi daya produktifitas masyarakat desa Ngadas. Sedangkan data penderita cacat mental dan fisik cukup tinggi jumlahnya. Tercatat penderita cacat fisik pada masyarakat desa Ngadas yakni : penderita bibir sumbing berjumlah 2 orang, penderita tuna wicara sejumlah 6 orang, penderita tuna rungu berjumlah 7 orang, penderita tuna netra sejumlah 1

⁷² https://id.wikipedia.org/wiki/Ngadas,_Poncokusumo,_Malang, diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

orang, dan penderita kelumpuhan sejumlah 1 orang. Dengan data ini, dapat di menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Ngadas. Terkait dengan tingkat antusias partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana (KB). Jumlah partisipasi masyarakat dalam program 50 Keluarga Berencana (KB) Pada tahun 2013 tercatat yaitu 215 orang. Sedangkan jumlah bayi yang telah diimunisasi tercatat dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 81 bayi. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa Ngadas dengan program Keluarga Berencana (KB) relatif sangat tinggi. Fasilitas kesehatan di desa Ngadas berupa Puskesmas dan Polindes yang berada di desa Ngadas.

Sektor mata pencaharian masyarakat desa Ngadas yakni sektor pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, tercatat masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian berjumlah 481 orang, sedangkan pada sektor jasa/ perdagangan berjumlah 36 orang, dan bekerja pada sektor lainlain 22 orang. Dengan demikian jumlah masyarakat desa Ngadas yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1462 orang.⁷³

Dalam konteks kepercayaan sistem politik lokal, seperti halnya pemilihan kepala desa Ngadas, adat tradisi kepala desa di Jawa biasanya para peserta (kandidat) nya merupakan mereka yang secara garis keturunan dengan elit kepala desa yang sudah menjabat sebelumnya. Hal ini tidak terlepas anggapan masyarakat bahwa jabatan kepala desa merupakan jabatan garis keturunan keluarga kepala desa. Pada istilahnya, fenomena tersebut sebut dengan pulung (istilah dalam tradisi jawa) bagi keluarga-keluarga tersebut. Jabatan sebagai

⁷³ <https://malangkab.bps.go.id>, Kabupaten Malang dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

kepala desa bukan merupakan suatu hal dapat di wariskan kepada garis keturunan. Jabatan kepala desa dipilih karena di dalam diri mereka memiliki kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Dengan demikian, setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi kandidat, apabila sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam perundangundangan dan peraturan yang sudah berlaku. Ketika pemilihan kepala desa pada tahun 2007, tercatat 3 kandidat kepala desa yang siap maju untuk menjadi calon kepala desa. Pada waktu itu, partisipasi masyarakat sangat tinggi, hampir 85 % masyarakat ikut berpartisipasi meluangkan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa.

Pada bulan Juli dan Nopember 2008, masyarakat ikut andil dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur pada putaran 1 dan II secara langsung. Tercatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat Ngadas lebih rendah di bandingkan dengan pemilihan kepala desa. Namun prosentase 90% daftar pemilih tetap memberikan hak pilih mereka. Hal tersebut merupakan bentuk nyata yang cukup berkembang dalam dinamika demokrasi di desa Ngadas. Setelah Hiru pikuk pesta demokrasi desa Ngadas selesai, situasi desa akan kembali seperti semula. Masyarakat desa Ngadas tidak terus menerus terjerumus dalam batasan- batasan kelompok pilihannya. Terbukti, Hal ini ditandai dengan kehidupan sehari- hari, warga desa Ngadas saling gotong royong maupun saling tolong menolong. Mekanisme kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan ialah dengan melibatkan Masyarakat desa Ngadas. Seperti halnya dengan melibatkan Badan Perwakilan Desa maupun dengan masyarakat langsung. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pola kepemimpinan masyarakat desa Ngadas sudah menerapkan pola kepemimpinan dengan sistem yang demokratis.⁷⁴

5. Sejarah Masuknya Agama desa Ngadas

Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Ngadas ada 3 kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Ngadas dan hidup saling berdampingan, tiga agama yang ada di Desa Ngadas, yaitu Agama Buddha, Islam dan agama Hindu. Desa Ngadas sendiri merupakan salah satu dengan penduduk yang sangat religius dalam melaksanakan agama mereka masing-masing. Kebanyakan masyarakat di Desa Ngadas menganut Agama Buddha yang merupakan agama mayoritas di anut oleh masyarakat di Desa Ngadas, kemudian agama islam yang menjadi terbanyak ke 2 di anut oleh masyarakat Desa Ngadas dan yang terakhir adalah agama hindu. Kegiatan keagamaan di desa ngadas sendiri sangat terasa dimana sangat banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan hampir setiap hari oleh masyarakat di Desa Ngadas. Hal ini juga dapat dilihat dari didirikannya beberapa tempat ibadah yang dianut oleh masyarakat di Desa Ngadas untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya. Masing-masing agama memiliki sejarah bagaimana awal mula agama tersebut masuk di desa Ngadas.

1. Agama Budha, Menurut pak Ngatono selaku tokoh agama Budha di desa Ngadas, agama Budha merupakan agama pertama kali sejak desa Ngadas di buka. Masuknya agama Budha di desa Ngadas pada tahun 1717. Pada waktu itu ajaran yang ditekuni oleh masyarakat desa Ngadas adalah Buddha

⁷⁴ <https://malangkab.bps.go.id>.,Kabupaten Malang dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

Jawasanata (Buddha jawa). yang mana mereka masih tetap bertahan dengan ajaran agama nenek moyang mereka. Inti dari ajaran ereka adalah ‘welas asih’’ sama seperti ajaran Buddhisme pada umumnya. Namun perbedaanya berasal dari metodenya, karena sudah tercampur dengan budaya Jawa.

2. Agama Islam, Menurut cerita pak takat Sejarah masuknya agama Islam di desa ngadas berawal dari beliau yang mana seorang pendatang dari kecamatan tumpang. Pada waktu itu yang kebetulan menikah dengan seorang wanita berasal dari desa Ngadas yang berstatus Agama Budha. Pada Awal syiar agama islam didesa Ngadas pak takat secara sembunyi- sembunyi. Karena pada waktu itu masyarakat desa ngadas masih tidak menerima Agama islam karena masih dianggap Agama yang mengajarkan Negatif. Tetapi seiring berjalannya waktu bertemu dengan pak Suriyanto sebagai kepala sekolah Dasar desa Ngadas. Pada waktu itu pak Suriyanto mengajak pak takat untuk mendirikan musholla yang sederhana dan mengajak masyarakat desa ngadas untuk belajar bersama di musholla dan sampai saat ini.
3. Agama Hindu, Sejarah masuknya agama Hindu di desa Ngadas berawal pada masa kerajaan majapahit yang menganut agama Hindu dan Buddha. Pada 1478 M Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Pada akhirnya masyarakat dari kerajaan majapahit melarikan diri dan menyelamatkan diri ke hutan- hutan salah satunya di daerah hutan Gunung Bromo. Sebagian dari masyarakat kerajaan majapahit melarikan diri ke Timur seperti di daerah Bali. Pada cerita dari pak Timbul kususnya yang sepuh-sepuh memilih menyelamatkan diri di daerah bromo dan yang muda- muda menyelamatkan

diri ketimur didaerah Bali. maka semua kitab- kitabnya pada zama dahulu diwariskan kepada para pemuda agama Hindu yang dibawa ke daerah Pulau Bali. Menurut pak timbul selaku tokoh agama Hindu sebelum ada beberapa agama di suku tengger sudah ada agama Hindu disini, terbukti ketika salah satu dari mbah dukun membaca suatu mantram mantra dalam melaksanakan adat tengger ada ajaran Hindu dalam ucapannya. Memang di desa ngadas agama hindu merupakan agama yang minoritas dari ketiga agama tarsebut. Salah satu faktornya adalah pada zaman ketika masa pelarian masyarakat kerajaan majapahit yang menyelamatkan diri ke kawasan Bromo. Mereka membuat suatu penyamaran bahwasannya mereka harus mengaku (agama Buddho). Karena ketakutan sesepuh pada zaman keruntuhan majapahit waktu itu. Terlambatnya pembinaan agama hindu dari kabupaten setempat sekaligus menjadi faktor agama hindu menjadi minoritas.⁷⁵

B. Model Pembagian Hibah kepada Kerabat Beda Agama di Desa Ngadas

Desa Ngadas berada dalam satu ras suku Tengger terdapat beberapa agama yang dianut masyarakat diantaranya hindu, budha (agama mayoritas) islam, dan kristen. Dengan demikian proses interaksi antar masyarakat yang berbeda agama merupakan pola kehidupan sehari-hari dikawasan tersebut. Kemudian dalam kehidupan masyarakat Tengger dalam masalah perkawinan berlaku sistem eksogami yang tidak ada larangan untuk menikah dengan beda suku maupun agama lain, sehingga dengan berlakunya sistem perkawinan

⁷⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Ngadas,_Poncokusumo,_Malang, diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

tersebut banyak diantara anggota keluarga muslim yang berpindah agama (*murtad*) untuk mengikuti agama pasangannya. Ada juga yang sebelumnya menganut non muslim lalu mengikuti agama pasangannya yaitu islam. Seperti perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Bapak Mujianto selaku kepala desa di ngadas, beliau beragama islam sedangkan istrinya yaitu beragama hindu. Hal ini disampaikan oleh pak mujianto:

*“Sebelumnya istri saya beragama hindu, lalu sepakat menikah maka perjanjiannya istri harus ikut agama suami, sehingga istri saya masuk agama islam ikut saya”. Sedangkan orang tua dan saudara istri saya tetap beragama hindu”.*⁷⁶

Begitu juga cerita dari pak suliono yang sebelum menikah sudah mengajak istrinya untuk memeluk islam, walaupun orang tua dari si istri beragama budha. Kemudian pembagian harta orang tua sudah dilakukan semuanya kepada masing-masing anak semasa hidup, jadi dikategorikan hibah berdasarkan proses pembagiannya. Hal ini disampaikan oleh pak suliono:

*“Saya orang islam dan sebelum menikah istri saya budha, lalu saya ajak masuk islam karena sudah perjanjian ketika akad nikah. Setelah itu, orang tua si istri memberikan lahan bagian dari istri saya dan langsung atas nama istri saya, begitu juga dengan kerabat istri saya mendapat bagian yang sama, sehingga sudah dihibahkan kepada semua anaknya dengan rata”.*⁷⁷

Untuk pembagian sebelum orang tua yang meninggal dikuburkan, harta harus dibagi ke semua anaknya dengan rata tanpa memandang agama sesuai arahan bapak kepala desa. Hal ini disampaikan oleh Bu Eni selaku kerabat dari si mayit:

“Ada juga kerabat disini yang orang tuanya meninggal tapi hartanya belum dibagikan, jadi si mayit tersebut sebelum dikubur harus ada pembagian

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Mujianto pada tanggal 13 Maret 2022

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Suliono pada tanggal 03 Januari 2022

*kepada semua anak yang ditinggal dan disaksikan oleh kepala desa, biar nantinya tidak ada pertengkaran terkait harta peninggalan mayit”.*⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa mayoritas harta peninggalan si mayit sudah dibagikan ke semua anaknya tanpa terkecuali dengan sama rata. Pembagian tersebut mayoritas dilakukan semasa hidupnya, dengan tujuan tidak ada lagi pertengkaran antar kerabat yang beda agama terkait harta peninggalan orang tua. Dari proses pembagian tersebut dapat dikategorikan hibah, adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Proses pembagian harta diawali dengan masuknya anggota keluarga baru atau atas dasar ikatan perkawinan. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh pak faudi selaku tokoh masyarakat setempat:

“Proses pembagian harta itu pas baru nikah, jadi setelah anaknya menikah terus tinggal dengan pasangannya, kebiasaan disana langsung dikasih 1 petak lahan pertanian yang statusnya langsung diatasnamakan anak tersebut. Pemberian itu adalah modal awal pasangan tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.”

Dalam hal porsi pembagian harta, kebanyakan di Desa Ngadas memberikan bagian lebih kepada anak terakhir, karena orang tua disana memiliki pandangan bahwa anak terakhir belum mampu untuk mandiri walaupun mereka sudah berumah tangga. Seperti pernyataan pak faudi:

“Kebanyakan anak terakhir mendapatkan bagian lebih banyak atau dengan nilai barang yang lebih tinggi dari saudara lainnya. Karena orang tuanya menganggap anak terakhir seperti anak kecil yang masih butuh pemberian orang tua atau belum bisa mandiri, misale pembagian lahan

⁷⁸ Wawancara dengan Bu Eni pada tanggal 03 Januari 2022

*pekarangan dapat lahan yang strategis seperti lahan yang dekat jalan itu pasti anak terakhir yang dapat. Biasanya rumah milik orang tua juga diatasmakan untuk anak terakhir, meskipun dalam bekerja punya lahan masing-masing”.*⁷⁹

Pembagian harta setelah orang tua meninggal tetap dibagi lagi kepada masing-masing anaknya dengan porsi anak terakhir lebih banyak dari anak lainnya.

Seperti pernyataan pak faudi sebagai berikut:

“Biasane lahan pertanian yang diatasmakan untuk anaknya yang baru menikah dengan pasangan beda agama adalah bagian dari harta yang dimiliki orang tua sewaktu masih hidup. Meskipun orang tuane masih punya lahan lain yang diolah sendiri sebagai matapencahariannya. Tapi setelah meninggal, lahan yang belum dibagi tersebut akan dibagi lagi kepada semua anak yang berhak menerima termasuk anak e yang sudah mendapat lahan pada awal nikah e. Dan biasae tempat tinggal orang tuane dimiliki anak terakhir”.

Adapun terdapat harta yang belum dibagikan kepada anak-anaknya setelah orang tua meninggal, maka tokoh adat akan mengumpulkan seluruh anggota keluarga yang berhak menerima harta peninggalan sebelum si mayit dikuburkan. Hal ini sesuai yang dikatakan pak Kariadi:

*“Dulu saya baru saja masuk desa ngadas, pernah saya saksikan pak kepala desa membagi harta kepada anak-anaknya sebelum si mayit diberangkatkan ke kuburan, kalau tidak salah mayit ini beragam hindu. Terus pak kepala desa tanya ke anak-anak si mayit; apa masih ada peninggalan harta yang belum dibagi?. Pak kepala desa menanyakan tersebut karena selaku tokoh adat di desa ngadas. Karena disini tokoh adat ada 2 yaitu dari dukun dan perangkat desa. Andaikan benar-benar ada harta yang belum selesai dibagikan, mayit tidak akan dikuburkan sebelum semua keluarga berkumpul dan dipastikan tidak ada sengketa setelah mayit di kubur.”*⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Faudi pada tanggal 29 Maret 2022

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Kariadi pada tanggal 03 Maret 2022.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Model Pembagian Hibah kepada Kerabat Beda Agama di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo.

1. Proses pembagian hibah

Perpindahan agama terkadang memiliki potensi untuk menimbulkan sebuah permasalahan hukum tersendiri. Tidak jarang dalam sebuah keluarga ketika salah seorang anak keluar dari agama orang tuanya (islam) ini akan berdampak pada status hak kebendaan anak tersebut terhadap orang tuanya. Selama ini, status perbedaan agama sering menimbulkan permasalahan yakni anak yang keluar dari agama orang tuanya baik islam maupun non muslim, terkadang tidak akan mendapatkan hak untuk memiliki harta dari peninggalan orang tuanya.

Gambaran fenomena sosial tersebut berimplikasi pada hak kewalian dan pembagian harta, ketika yang berpindah agama adalah kerabat (anak) yang menganut agama islam. Sedangkan orang tua masih berstatus non muslim dan meninggal harta benda. Jika dihubungkan dengan teori hukum mawaris Islam, maka seorang muslim tidak memiliki hak untuk mewarisi harta non muslim dan begitu pula sebaliknya atau salah satu penyebab terhalangnya seseorang mendapat harta waris (*mahjub hirman*),⁸¹ sedangkan dalam tradisi masyarakat Tengger seseorang yang berpindah agama tetap dianggap sebagai anggota

⁸¹ Ali Al-Shobuni, *Ilmu Al-Mawaris* (Jakarta: Dar El-Kutub Al-Islamiah, 2009),54.

keluarga dan tetap mendapat hak pembagian harta ketika orang tuanya meninggal dunia, hal ini termasuk dalam hibah.

Penghibahan termasuk perjanjian dengan cuma-cuma yang ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.⁸² Pengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.⁸³ Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai mampu berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.⁸⁴ Selain itu ada juga diantara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan

⁸² R Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 19995), 94-95.

⁸³ Nila Manda, “*Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*”, *Jurnal Notarius*, Vo. 11, No. 1, (2018), 101-102

⁸⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), 132

kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya.

Timbulnya sengketa dalam hibah dapat terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan misalnya pihak yang merasa ikut memiliki benda hibah atau pihak yang akan mewarisi benda hibah. Pelaksanaan pemberian hibah dianggap tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pemilik barang hibah atau ahli waris dari barang hibah tersebut karena bagian harta yang akan dihibahkan tidak boleh melebihi bagian ahli waris (Pasal 919-929 KUHPerdata) atau saat perjanjian hibah perjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian. Para pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan tuntutan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh kepastian hukum atas hak milik benda hibah tersebut.⁸⁵

Di wilayah desa Ngadas dan beberapa desa lainnya yang berada dalam satu ras suku Tengger terdapat beberapa agama yang dianut masyarakat diantaranya hindu, budha (agama mayoritas) islam, dan kristen. Dengan demikian proses interaksi antar masyarakat yang berbeda agama merupakan pola kehidupan sehari-hari di kawasan tersebut. Kemudian dalam kehidupan masyarakat Tengger dalam masalah perkawinan berlaku sistem eksogami yang tidak ada larangan untuk menikah dengan beda suku maupun agama lain, sehingga dengan berlakunya sistem perkawinan tersebut banyak diantara anggota keluarga muslim yang berpindah agama (*murtad*) untuk mengikuti agama pasangannya. Ada juga sebelumnya non muslim yaitu hindu atau budha kemudian ikut pasangannya untuk masuk islam. Seperti perkawinan beda agama

⁸⁵ Nila Manda, “*Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*”, 203.

yang dilakukan oleh Bapak Mujianto selaku kepala desa di ngadas, beliau beragama islam sedangkan istrinya yaitu beragama hindu.⁸⁶ Begitu juga cerita dari Bapak Suliono yang sebelum menikah sudah mengajak istrinya untuk memeluk islam, walaupun orang tua dari si istri beragama budha. Kemudian pembagian harta orang tua sudah dilakukan semuanya kepada masing-masing anak semasa hidup, jadi dikategorikan hibah berdasarkan proses pembagiannya.⁸⁷

Untuk pembagian sebelum orang tua yang meninggal dikuburkan, harta harus dibagi ke semua anaknya dengan rata tanpa memandang agama sesuai arahan bapak kepala desa. Hal ini disampaikan oleh pak suliono selaku kerabat dari si mayit yang harta peninggalannya baru dibagikan kepada anak-anaknya sebelum dikuburkan. Adapun hasil wawancara dengan tokoh masyarakat lainnya, bahwa mayoritas harta peninggalan si mayit sudah dibagikan ke semua anaknya tanpa terkecuali dengan sama rata. Pembagian tersebut mayoritas dilakukan semasa hidupnya, dengan tujuan tidak ada lagi pertengkaran antar kerabat yang beda agama terkait harta peninggalan orang tua. Dari proses pembagian tersebut dapat dikategorikan hibah, adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Proses pembagian harta diawali dengan masuknya anggota keluarga baru atau atas dasar ikatan perkawinan. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Faudi selaku tokoh masyarakat setempat, sebelumnya istri dari pak faudi

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mujianto.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suliono.

beragama budha, kemudian masuk islam. Hasil wawancara tersebut, bahwa proses pembagian harta mayoritas di tengger setelah terjadinya pernikahan, kemudian anaknya tinggal dengan pasangannya, lalu orang tua memberikan langsung 1 petak lahan pertanian yang statusnya langsung diatas namakan anak tersebut. Pemberian tersebut merupakan modal awal anaknya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Dalam hal porsi pembagian harta, kebanyakan di Desa Ngadas memberikan bagian lebih kepada anak terakhir, karena orang tua disana memiliki pandangan bahwa anak terakhir belum mampu untuk mandiri walaupun mereka sudah berumah tangga. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak faudi yang menyatakan bahwa di desa tengger kebanyakan anak terakhir mendapatkan bagian lebih banyak atau dengan nilai barang yang lebih tinggi dari saudara lainnya. Karena orang tuanya menganggap anak terakhir seperti anak kecil yang masih membutuhkan pemberian orang tua atau belum bisa mandiri, misalnya pembagian lahan pekarangan mendapatkan lahan yang strategis. Selain itu, rumah milik orang tua juga diatasnamakan untuk anak terakhir, meskipun dalam bekerja mereka mempunyai lahan masing-masing.

Adapun pembagian harta setelah orang tua meninggal tetap dibagi lagi kepada masing-masing anaknya dengan porsi anak terakhir lebih banyak dari anak lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faudi bahwa biasanya lahan pertanian yang diatasnamakan untuk anaknya yang baru menikah dengan pasangan beda agama adalah bagian dari harta yang dimiliki orang tua sewaktu masih hidup. Meskipun orang tuannya masih punya lahan lain yang diolah sendiri sebagai matapencahariannya. Tetapi setelah meninggal, lahan yang

belum dibagi tersebut akan dibagi lagi kepada semua anak yang berhak menerima termasuk anaknya yang sudah mendapat lahan pada awal pernikahannya.⁸⁸

Harta orang tua yang sudah meninggal namun belum dibagikan kepada anak-anaknya, maka tokoh adat akan mengumpulkan seluruh anggota keluarga yang berhak menerima harta peninggalan sebelum si mayit dikuburkan. Terdapat 2 tokoh adat yakni kepala desa dan dukun di desa tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kariadi bahwa pernah menyaksikan secara langsung bapak kepala desa membagikan harta kepada anak-anak dari orang tua yang sudah meninggal tersebut, sebelum si mayit diberangkatkan ke kuburan dan mayit tersebut beragam hindu. Kemudian bapak kepala desa menanyakan kepada semua anak si mayit yang sudah berkumpul terkait harta peninggalan orang tuanya yang belum dibagi rata. Jika terdapat harta yang belum dibagikan, maka harta tersebut harus dibagikan terlebih dahulu sebelum si mayit dikuburkan. Dengan tujuan tidak ada persengketaan dikemudian hari antar kerabat beda agama tersebut setelah orang tuanya dikuburkan.⁸⁹

2. Muslim sebagai penerima hibah dari non muslim

Proses pembagian harta diawali dengan masuknya anggota keluarga baru atau atas dasar ikatan perkawinan. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Faudi selaku tokoh masyarakat setempat, sebelumnya istri dari pak faudi beragama budha, kemudian masuk islam. Hasil wawanacara tersebut, bahwa proses pembagian harta mayoritas di tengger setelah terjadinya pernikahan, kemudian anaknya tinggal dengan pasangannya, lalu orang tua memberikan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Faudi.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Kariadi pada tanggal 03 Maret 2022.

langsung 1 petak lahan pertanian yang statusnya langsung diatas namakan anak tersebut. Pemberian tersebut merupakan modal awal anaknya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

3. Non muslim sebagai penerima hibah dari non muslim

Adapun pembagian harta setelah orang tua meninggal tetap dibagi lagi kepada masing-masing anaknya dengan porsi anak terakhir lebih banyak dari anak lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faudi bahwa biasanya lahan pertanian yang diatasnamakan untuk anaknya yang baru menikah dengan pasangan beda agama adalah bagian dari harta yang dimiliki orang tua sewaktu masih hidup. Meskipun orang tuannya masih punya lahan lain yang diolah sendiri sebagai matapencahariannya. Tetapi setelah meninggal, lahan yang belum dibagi tersebut akan dibagi lagi kepada semua anak yang berhak menerima termasuk anaknya yang sudah mendapat lahan pada awal pernikahannya.

B. Pembagian Hibah kepada Kerabat Beda Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti

yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan.

Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).⁹⁰

Teori keadilan yang diciptakan melalui kacamata Rawls sudah dipastikan akan menjadi topik perdebatan hangat di kalangan para filsuf etik dan politik dari bermacam mazhab pemikiran. Hingga kini banyak para pakar lintas disiplin yang mendukung gagasan Rawls, namun tidak sedikit pula yang menentanginya. Selaku rekan sejawatnya di Harvard University, Robert Nozick menjadi orang pertama yang melancarkan kritik secara terbuka terhadap "*A Theory of Justice*" melalui

⁹⁰ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti), 1999.

bukunya yang berjudul “*Anarchy, State and Utopia*” (1974). Melalui bukunya “*Political Liberalism*” (1993), Rawls mencoba untuk menjernihkan dan memperbaiki kelemahan teori yang dibahasnya dalam “TJ”. Beragam perluasan masalah (*problem of extension*) yang muncul di kemudian hari, berusaha dijawab olehnya dalam “PL” yang tidak hanya sebatas bagaimana cara membentuk keadilan sosial, namun juga bagaimana politik yang adil, bebas, dan teratur dapat terus dipelihara dalam konteks kekinian serta situasi sosial yang ditandai dengan adanya keanekaragaman agama, filsafat, dan doktrin moral. Dalam bukunya tersebut, Rawls tidak saja memperkenalkan gagasan yang disebutnya sebagai “*overlapping consensus*” guna membentuk kesepakatan terhadap keadilan dan kesamaan diantara warga negara yang memiliki pandangan keyakinan agama dan filosofis yang berbeda-beda, namun juga menguraikan ide tentang “nalar publik” (*public reason*) sebagai penalaran bersama dari seluruh warga negara.

John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya sebagai berikut: *Pertama*, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; *Kedua*, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan (b) kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.⁹¹

⁹¹ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls yaitu : **Pertama**, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. **Kedua**, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial. Dua prinsip keadilan Rawls tersebut merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Pada hakikatnya secara tidak langsung masyarakat desa Ngadas telah menerapkan nilai-nilai keadilan perspektif John Rawls dalam kehidupannya, bisa diamati dari perilaku berinteraksi dengan keluarga seperti; kebebasan untuk memeluk agama

yang mana tidak ada intervensi sedikitpun dari orang tua kepada anak dalam memeluk satu agama tertentu dan memberikan hak anak berupa pembagian harta meskipun anak telah keluar dari agama orang tua.

Prinsip yang kedua mencakup perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Dari prinsip teori keadilan John Rawls yang kedua tercermin pada masyarakat tengger dengan menerapkan pembagian harta kepada masing-masing anak, tetapi anak terakhir mayoritas selalu diberikan harta benda yang paling banyak atau nilai harta yang paling tinggi. Karena orang tua masih menganggap anak terakhir adalah anak yang belum mandiri, dan di masa tuanya dia akan ikut dengan anak terakhir tersebut. Menurut John Rawls, pada intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pembagian hibah kepada kerabat beda agama di desa ngadas kecamatan poncokusumo mayoritas sudah dilakukan oleh orang tua kepada masing-masing anak semasa hidupnya, dengan tujuan tidak ada lagi pertengkaran antar kerabat yang beda agama terkait harta peninggalan orang tua. Proses pembagian diawali dengan masuknya anggota keluarga baru atau atas dasar ikatan perkawinan. Dalam hal porsi pembagian harta, kebanyakan yang terjadi di desa ngadas memberikan bagian lebih kepada anak terakhir, karena orang tua masih memiliki pandangan bahwa anak terakhir masih belum mampu untuk hidup mandiri, walaupun mereka sudah berumah tangga. Adapun pembagian harta setelah orang tua meninggal tetap dibagi lagi kepada masing-masing anaknya dengan porsi anak terakhir lebih banyak dari anak lainnya. Seperti lahan pertanian yang diatasnamakan untuk anaknya yang baru menikah dengan pasangan beda agama adalah bagian dari harta yang dimiliki orang tua sewaktu masih hidup. Meskipun orang tuannya masih punya lahan lain yang diolah sendiri sebagai matapencahariannya. Tetapi setelah meninggal, lahan yang belum dibagi tersebut akan dibagi lagi kepada semua anak yang berhak menerima termasuk anaknya yang sudah mendapat lahan pada awal pernikahannya. Sedangkan harta orang tua yang sudah meninggal namun

belum dibagikan kepada anak-anaknya, maka tokoh adat akan mengumpulkan seluruh anggota keluarga yang berhak menerima harta peninggalan sebelum si mayit dikuburkan.

2. Pembagian harta hibah kepada kerabat beda agama perspektif teori keadilan John Rawls. Ada 2 prinsip yang telah dikemukakan oleh Rawls sebagai solusi bagi problem utama keadilan, diantaranya; (1) prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Pada hakikatnya secara tidak langsung masyarakat desa Ngadas telah menerapkan nilai-nilai keadilan perspektif John Rawls dalam kehidupannya, bisa diamati dari perilaku berinteraksi dengan keluarga seperti; kebebasan untuk memeluk agama yang mana tidak ada intervensi sedikitpun dari orang tua kepada anak dalam memeluk satu agama tertentu dan memberikan hak anak berupa pembagian harta meskipun anak telah keluar dari agama orang tua. (2) Prinsip yang kedua mencakup perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dari prinsip teori keadilan John Rawls yang kedua tercermin pada masyarakat tengger dengan menerapkan pembagian harta kepada masing-masing anak, tetapi anak terakhir mayoritas selalu diberikan harta benda yang paling banyak atau nilai harta yang paling tinggi. Karena orang tua masih menganggap anak

terakhir adalah anak yang belum mandiri, dan di masa tuanya dia akan ikut dengan anak terakhir tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk akademisi hukum, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat melanjutkan penelitian pada topik yang sama dengan fokus yang berbeda. Sehingga lebih luas khazanah keilmuan dan bervariasi kasus yang dapat diselesaikan melalui berbagai macam teori yang ada. Dan untuk masyarakat umumnya bahwa semua orang memiliki hak keadilan yang sama sesuai dengan porsinya, tanpa ada pertengkaran ataupun perselisihan terutama dengan kerabat atau anggota keluarga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih Bukhari*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.

Al Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Madzahibil Arba'ah*, jld. 3, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.

Al-Shobuni, Ali. *Ilmu Al-Mawaris* (Jakarta: Dar El-Kutub Al-Islamiah, 2009).

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki

Az-zuhaili, Wahab. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Ganesa Insani. 2011.

Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti Press, 2004.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Dirjenbinbaga Islam, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Khadduri, Madjid. *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999.

Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. ke1, 2010.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2007.

Manaf, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2006.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, Dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Nasution, Bahder Johan. *Hukum dan Keadilan*. Bandung: Mandar Maju. 2015.

R Subekti, *Aneka Perjanjian*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti. 1995.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jld. 3, Kairo: Dar al Fath, 1995.

Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung. 1996.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka. 2011.

Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*, Bandung: Alfabeta.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama. 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi Dan Makalah*. Malang: Pascasarjana Uin Maliki. 2018.

Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

Abdi, Usman. *Kedudukan Anak yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan KUH Perdata*. Jurnal Hukum.

Andayani, Dwi. *Problematika wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama di Indonesia*. Jurnal Cepalo, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2020.

Azni. *Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal An Nida' : Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 40, No.2, Juli – Agustus, 2015.

Faiz, Pan Mohamad *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009.

Fattah, Damanhuri. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.

Indamayasari, *Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hibah yang Melebihi Ketentuan dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/Pa-Mdn)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, Tesis, 2015.

Maharani, Dhea Swasti. *Akibat hukum anak yang berbeda agama dengan orang tua ditinjau menurut hukum waris di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)*, Jurnal Privat Law, Vol: 6 No: 1, 2018.

Manda, Nila “*Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*”, Jurnal Notarius, Vo. 11, No. 1, 2018.

Muhyidin, Syaiful. *Konsep Keadilan dalam Alquran*. Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan. Volume 11, Nomor 1, April 2019.

Ratih, Triana. *Analisis Yuridis Hibah yang diperhitungkan sebagai Warisan dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Pk/Ag/2006,
Medan: Universitas Sumatra Utara, Tesis, 2018.

Tohari, Chamim. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Uṣūl Al-Khamsah*. Jurnal Mazahib. Vol. XVI, No. 1, Juni, 2017.

Wahyudi, Muhammad Isna *Penegakan keadilan dalam kewarisan beda agama (Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama)*. Jurnal Yudisial, Vol. 8 No. 3 Desember 2015.

C. Internet

<http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.Web.Id/kerabat>, diakses 22 Agustus 2019.

Kabupaten Malang dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ngadas,_Poncokusumo,_Malang, diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

LAMPIRAN



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Suliono dan Bu eni



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Faudi



Gambar 3

Proses perkawinan umat budha



Gambar 4

Upacara keagamaan umat hindu



Gambar 5

Potret kerukunan antar umat beragama di Desa Ngadas (gambar diambil saat rapat menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2022)



Gambar 6

Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo